

**ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH  
SHIDDDIEQY TENTANG HUKUMAN  
BAGI ORANG MURTAD**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah



oleh:

**HETI PERMATASARI**  
**NIM: 1402026052**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**  
**2018**

Dr. Rokhmadi, M.Ag  
Jl. Jatiluhur 318 Rt/Rw 01/05 Ngresep Banyumanik Semarang  
Ismail Marzuki, M.A, H.K  
Jl. Toba No. 18 RT 002 RW 003 MujurLor, Kroya, Cilacap

---

### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Heti Permatasari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*AssalamualaikumWr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Heti Permatasari  
NIM : 1402026052  
Jurusan : Jinayah Siyasah (Hukum Pidana Islam)  
Judul : ***Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*WassalamualaikumWr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP.196605181994031002

Semarang, 12 Maret 2018  
Pembimbing II

  
**Ismail Marzuki, M.A, H.K.**  
NIP.198308092015031002



PENGESAHAN

Nama : Heti Permatasari  
NIM : 1402026052  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Jinayah Siyasah  
Judul : Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Orang Murtaf

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

19 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 26 Maret 2018

Mengetahui,

Ketua Sidang

**Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.**  
NIP.196312191999032001

Penguji I

**H. Mashudi, M.Ag.**  
NIP. 196901212005011002

Pembimbing I

**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP.196603181994031002

Sekretaris Sidang

**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 196605181994031002

Penguji II

**Moh. Khasan, M.Ag.**  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

**Ismail Marzuki, M.A., H.K.**  
NIP.198308092015031002



## MOTTO

وَمَنْ يَزِدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ  
حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217)

Artinya: "Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah: 217).\*

---

\*Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 2009, hlm. 52.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta (Bapak Mudjari dan Ibu Ruwati) yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Kakak-kakaku yang tercinta (Henri Puspitasari, Eko Riwayanti, Wahyu Septiawan) yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Teman-temanku (Hanif Farida, Inti Wulan Dary, Nur Hanifah) yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.
- Teman-Temanku jurusan SJ, Fak Syariah dan Hukum yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

**Penulis**

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Maret 2018

Deklarator,



**HETI PERMATASARI**  
**NIM: 1402026052**

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini didasarkan atas pemikiran bahwa banyak ulama me mandang negatif terhadap orang pindah agama. Menurut mereka, orang lain bebas masuk ke dalam Islam. Tetapi orang Islam tidak bebas untuk keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam (*murtad*) dianggap pelaku kriminal yang hukumannya adalah bunuh. Sejumlah ayat al-Qur'an atau hadis Nabi dihadirkan untuk menunjukkan bahwa tindakan keluar dari Islam tidak dikehendaki Allah dan rasul-Nya, bahkan pelakunya pantas dihukum bunuh atau hukum mati. Hadis yang sering dirujuk adalah *man baddala dīnahu fa 'qtulūh* (Siapa saja pindah agama, maka bunuhlah).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat dan metode *istinbath* hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*? Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dan penafsiran.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana ini *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara harfiah memang hadis yang berhubungan dengan soal murtad menyuruh membunuh orang yang murtad. Demikian jika berpegang pada zahir hadis, akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Atas dasar itu hadis tersebut jangan diambil secara harfiah. Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. *Istinbath* hukum yang digunakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an Surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217, 256; al-Maidah (5): 54. Faktor-faktor yang

mempengaruhi T.M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah* sebagai berikut: faktor internal, yaitu pendidikan dan keilmuannya. Faktor eksternal, budaya dan lingkungannya.

Kata Kunci: T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, Hukuman, *Murtad/Riddah*



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul: ***“ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI ORANG MURTAD”***. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.  
Amin.

Semarang, 08 Maret 2018

Penulis

Heti Permatasari

1402026052

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	,	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	H dengan titik dibawah
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ž	Z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	S	S dengan titik di bawah
ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta'	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za'	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-

ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)
ي	ya	Y	-
ة	Ta' marbutah	H	Dibaca <i>ah</i> ketika <i>mauquf</i>
ة...	Ta' Marbutah..	H / t	Dibaca <i>ah/at</i> ketika <i>mauquf</i> (terbaca mati)

## 2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

## 3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

## 4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya'</i>	كيد

## 5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy- sy	Bunyi <i>al Qamariyah</i> / <i>al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SS والقمرية والشمسية/

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Telaah Pustaka .....	14
E. Metode Penelitian .....	20
F. Sistematika Penelitian .....	26
<b>BAB II</b>	<b>KETENTUAN TENTANG JARÎMAH MURTAD/R IDDAH DAN ‘UQÛBAHNYA</b>
A. Pengertian <i>Murtad/Riddah</i> dan Landasan Hukumnya .....	29
B. Syarat dan Rukun <i>Murtad/Riddah</i> .....	38
C. Sebab-Sebab <i>Riddah</i> dan Akibatnya .....	44
D. Pendapat para Ulama tentang <i>Istinbath</i> Hukum .....	49
1. Pengertian <i>Istinbath</i> Hukum .....	49
2. Tujuan <i>Istinbath</i> Hukum.....	56
E. Pendapat Para Ulama tentang Hukuman Bagi Pelaku <i>Riddah</i> .....	59

**BAB III    PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDDIEQY  
TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU  
MURTAD/ RIDDAH**

A. Biografi TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Perjuangan dan Karyanya.....	79
B. Pendapat dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Bagi Pelaku <i>Murtad/Riddah</i> ...	101
1. Tidak Selalu Orang Murtad Dihukum Bunuh.....	101
2. Persoalan Murtad Menurut Tafsir al- Qur'an.....	105
3. Perbuatan Murtad dalam Hadis .....	113
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Menetapkan Hukuman Bagi Pelaku <i>Murtad/Riddah</i> ...	136

**BAB IV    ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH  
SHIDDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI  
PELAKU RIDDAH**

A. Analisis Pendapat dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Bagi Pelaku <i>Murtad/ Riddah</i> .....	138
B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Menetapkan Hukuman Bagi Pelaku <i>Murtad/ Riddah</i> .....	165

**BAB V    PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	177
B. Saran.....	178
C. Penutup.....	179

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama adalah hak absolut yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, karena ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang kebebasan beragama sangat terang dan jelas adanya. Namun, pada prakteknya ditemukan fenomena yang sangat kontradiksi. Banyak ilmuwan Islam yang menyatakan bahwa kebebasan beragama tersebut berlaku bagi orang non muslim. Sedangkan bagi seorang muslim, apabila ia keluar dari agama Islam, maka baginya dua pilihan yakni taubat atau hukuman mati.<sup>1</sup>

Konsep murtad kini menghadapi tantangan serius di tengah masyarakat yang mendukung kebebasan beragama. Masyarakat modern cenderung berpendirian bahwa pilihan seseorang untuk masuk atau keluar dari suatu agama adalah

---

<sup>1</sup> M. Robith Fuadi Abdullah, "Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: assidariji@yahoo.com, hlm. 24.



masalah privat yang tidak boleh diintervensi otoritas apapun. Sementara fikih Islam, terutama yang *mainstream* ( arus utama), lebih banyak mengkriminalkan orang murtad. Membuka seluruh argumen tentang konsep murtad adalah keniscayaan. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang membicarakan murtad dan ada beragam tafsir murtad yang dikemukakan para ulama.<sup>2</sup>

Berbicara masalah murtad/*riddah* merupakan tema yang menarik karena di satu segi para ulama berpendapat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati.<sup>3</sup> Sedangkan di segi lain, TM. Hasbi ash Shiddieqy tidak setuju jika pelaku murtad/*riddah* diancam dengan hukuman mati. Sehubungan dengan itu, menurut Rokhmadi, murtad yang bisa dijatuhi hukuman mati adalah murtad yang berkaitan dengan pembelotan kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam, bukan murtad dalam keyakinan semata, karena hal itu

---

<sup>2</sup> Abd. Moqsith, "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam", *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta, 15412 E-mail: moqsith@gmail.com, hlm. 283.

<sup>3</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm.31

bertentangan dengan keumuman ayat “*lâ ikraha fi al-dîn*” dalam QS. Al-Baqarah (2): 256.<sup>4</sup>

Pengertian murtad/*al-riddah* adalah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.<sup>5</sup> Kemurtadan seseorang bisa dengan perkataan yang menjurus ke arah kekafiran, memperolok-olok agama, melawan ketentuan atau menolak keabsahan dalil yang disepakati sebagai dalil yang *qath'i* menghalalkan atau mengharamkan segala sesuatu yang jelas *qath'inya*, menyangkal adanya pencipta, sengaja mengotori *mushaf* al-Qur'an, beribadah atau sujud kepada selain Allah, dan lain-lain. Unsur yang menjadikannya sebagai *jarimah* adalah kembalinya dia kepada agama semula atau keluarnya dia dari agama Islam. Di samping itu, seperti pada *jarimah* lain, adalah adanya kesengajaan atau *itikad* jahat si pelaku. Bentuk murtad dapat diklasifikasikan dari contoh di atas, dapat berupa ucapan, perbuatan, atau tidak

---

<sup>4</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 108.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

berbuat, dengan sengaja menentang dalil dengan itikad atau keyakinan, seperti keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk, dan sebagainya.<sup>6</sup>

*Nash* yang berkaitan dengan murtad ini dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَزْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ  
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217)

Artinya: "Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. al-Baqarah: 217).<sup>7</sup>

Ayat al-Quran (QS. Ali Imran: 86-89) berikut menjelaskan tentang beratnya dosa dan kejahatan murtad ini.

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ  
 الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

---

<sup>6</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016, hlm. 103

<sup>7</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 52

الظَّالِمِينَ {86} أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ {87} خَالِدِينَ فِيهَا لَا  
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ {88} إِلَّا الَّذِينَ  
تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (آل  
عمران: 86-89)

Artinya: "Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar Rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. Kecuali orang-orang yang taubat, sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Ali Imran: 86-89).<sup>8</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa hukuman pokok untuk jarimah *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW.:

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 90

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
 عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه  
 البخاري)<sup>9</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki dihukum mati.<sup>10</sup> Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam

---

<sup>9</sup> Imam Bukhâri, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam.<sup>11</sup>

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menyatakan:

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam. ketidaktegasaan dalam menghukum jarimah tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas sama sekali untuk melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan agar menjadi alat pencegahan umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi sistem masyarakatnya memakai hukuman berat, yaitu hukuman mati, yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari sistem tersebut atau berusaha merobohkannya.<sup>12</sup>

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya *Fath al-Mu'in* menjelaskan persoalan *riddah/murtad*. Dalam kitab ini, perbuatan murtad dianggap sebagai bentuk perbuatan kufur yang paling jahat, dan dengan

---

<sup>11</sup> A. Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary., Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

<sup>12</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm. 278.

kemurtadan sampai mati maka amal perbuatan (amal kebajikan) menjadi lebur. *Riddah/murtad* seperti memutus ke-Islam-an dengan bermaksud kufur seketika atau masa akan datang sehingga menjadi kufur seketika. Contoh lain yaitu mengucapkan ucapan kufur atau melakukan perbuatan kufur dengan dibarengi *i'tikad* sikapnya itu atau dibarengi maksud menentang atau meremehkan, yang dilakukan oleh orang mukallaf dalam keadaan bebas berbuat. Lain halnya jika tindakan itu dibarengi oleh sesuatu yang mengeluarkannya dari arti kemurtadan (maka tidak dianggap murtad), misalnya terlanjur mengucapkan atau menceritakan kekufuran orang lain atau karena takut.<sup>13</sup>

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana *riddah/murtad* hanya dikenakan

---

<sup>13</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 127

hukuman *ta'zir*. Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara harfiah memang hadis yang berhubungan dengan soal murtad menyuruh membunuh orang yang murtad. Demikian jika berpegang pada zahir hadis, akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Atas dasar itu hadis tersebut tidak dipahami secara harfiah.<sup>14</sup>

Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini menarik untuk diteliti karena hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Menariknya pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini karena tidak sedikit orang Islam yang keluar dari agama Islam kemudian masuk agama lain. Peristiwa ini terkadang membuat kemarahan umat Islam lain yang mendengar atau melihat peristiwa itu. Peristiwa itu ada kaitannya dengan

---

<sup>14</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 244-249.



pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang tidak setuju dengan hukuman mati terhadap pelaku *riddah*.<sup>15</sup>

Adapun *istinbat* hukum yang digunakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an Surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217, 256; al-Maidah (5): 54.<sup>16</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  
مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: 106)

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl (16): 106).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.

<sup>16</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 1061-1064.

<sup>17</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 414.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ  
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217)

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 217).<sup>18</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي  
 اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى  
 الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ  
 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { 54 }

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

Nya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui (QS. al-Maidah (5): 54).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {256}

Artinya: Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah (2): 256).

Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Alasannya adalah karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit (tegas) tentang sanksinya.<sup>19</sup>

Fenomena *riddah* merupakan kenyataan yang ada dan terjadi dalam kehidupan beragama. Atas dasar itu maka masalah *riddah* menjadi menarik untuk dikaji dan ditelaah, khususnya menelaah pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy.

---

<sup>19</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 247-249.

Dengan berpijak pada uraian di atas, penulis terdorong mengambil judul: Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Bagi Orang Murtad

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya,<sup>20</sup> maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dan metode *istinbath* hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini adalah

---

<sup>20</sup> Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 2014, hlm. 112

1. Untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbath* hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian di perpustakaan dijumpai skripsi yang judul atau materi bahasanya hampir sama dengan penelitian saat ini, penelitian yang dimaksud di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdur Rahman ibn Smith, melalui *Jurnal al-Ahkam* dengan judul: “Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *riddah* dimaknai oleh ulama fikih sebagai orang yang keluar dari Islam. Hukumannya adalah dibunuh berdasarkan hadis “*man baddala dīnahu faqtulūh.*” Pemahaman tersebut berbeda dengan gambaran al-Qur’an dalam ayat-ayat terkait yang

justru memberikan hukuman yang tidak satu pun bersifat fisik, melainkan non fisik. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah: al-Ḥajj: 11, al-Mā'idah: 54, al-Naḥl: 106, al-Nisā': 137, Āli 'Imrān: 86, dan al-Baqarah: 217. Telaah atas ayat-ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa tidak satu pun teks secara eksplisit yang mengarah kepada sikap agresif dan emosional terhadap pelaku *riddah*.<sup>21</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh A. Singgih Basuki melalui *Jurnal Religi* dengan judul: "Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)". Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan kebebasan beragama dalam Islam tidak sebatas membiarkan seorang manusia memilih suatu agama, namun lebih dari itu memberi kebebasan kepada pemeluk setiap agama untuk melaksanakan ritual ajaran agamanya. Masalah keyakinan merupakan urusan *ukhrawi* yang nanti akan

---

<sup>21</sup> Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal al-Ahkam* Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 177.

diperhitungkan oleh Allah SWT di hari kiamat kelak. Tidak seorang pun yang berhak menghukumi tentang pilihan keyakinan, kecuali jika seseorang tersebut dengan sengaja memproklamkan kekufurannya. Kebebasan beragama merupakan hak dasar manusia. Jika kebebasan individual dari aspek kebebasan materialistik (*al-maddi*), maka kebebasan pemikiran yang merupakan aspek maknawi, juga mesti dimiliki oleh setiap manusia.<sup>22</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Robith Fuadi Abdullah, melalui *Jurnal Syariah dan Hukum* dengan judul: “Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadis Tematik)”. Temuan penelitian menunjukkan al-Qur’an sebagai sumber utama dalam Islam tidak pernah menyebutkan bahwa hukuman bagi orang murtad adalah hukuman mati. Al-Qur’an hanya menjelaskan bahwa orang yang murtad dan tidak bertaubat maka terhapuslah semua amal-amalnya, dan ia akan menghuni neraka untuk selama-lamanya. Sedangkan

---

<sup>22</sup> A. Singgih Basuki, “Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)”, *Jurnal Religi* Vol. IX, No. 1, Januari 2013: 59-79, hlm. 76.

hadis tentang hukuman mati bagi orang murtad tidak bisa difahami secara *harfiah* sehingga setiap orang murtad wajib dibunuh. Hadis tersebut harus difahami bahwa orang murtad yang bisa dibunuh adalah orang murtad yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah).<sup>23</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Imam Yahya melalui *Jurnal al-Ahkam* dengan judul: “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqāsid al-Sharī’ah dan Keadilan”.<sup>24</sup> Perdebatan tentang hukuman mati, hingga kini masih menarik perhatian banyak kalangan. Setidaknya ada dua *mainstream* dalam hal ini, yaitu orang yang setuju dan menolak diberlakukan hukuman mati. Bagi yang setuju beralasan bahwa pelanggaran berat terhadap hak hidup, harus diancam hukuman mati sehingga bisa menjadi efek jera,

---

<sup>23</sup> M. Robith Fuadi Abdullah, “Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)”, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: assidariji@yahoo.com, hlm. 32.

<sup>24</sup> Imam Yahya, “Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan *Maqāsid al-Sharī’ah* dan Keadilan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam*, Volume 23, Nomor 1, April 2013, IAIN Walisongo Semarang, e-mail: imamyahya@yahoo.co.id



sementara yang menolak berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pengingkaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa hak hidup. Hakekat hukuman mati bukanlah pelanggaran hukum, karena penerapan hukuman mati justru ditegakkan dalam rangka melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri. Dalam pandangan hukum Islam, hukuman mati, dapat dilakukan terhadap empat kasus, yaitu yang melakukan zina muhsan, membunuh dengan sengaja, hirabah dan murtad (keluar dari Islam). Selanjutnya hukuman mati harus dilaksanakan sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah* dan keadilan.

Kelima, skripsi karya Pria Mel Leo Nada berjudul: *Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama*. Temuan penelitian sebagai berikut: kualitas hadis-hadis tentang *riddah* itu adalah *hasan sahih* dan juga memberikan pemahaman bahwa orang yang mengganti agamanya dengan agama lain selain Islam dan disertai pengrusakan, melakukan gangguan terhadap kaum muslimin, membuat fitnah dan lain sebagainya, maka orang tersebut harus dihukum mati atau

dibunuh. Adapun hukuman tersebut tidak disebutkan dalam al-Qur'an, hanya saja amal kebajikan yang dilakukan orang tersebut sewaktu di dunia dinyatakan batal atau rusak. Hukuman tersebut diserahkan pada Allah SWT di akhirat kelak. Dengan demikian hadis-hadis tersebut apabila dikonfirmasi dengan al-Qur'an yang menyatakan kebebasan beragama sangatlah bertentangan, dan hadis tersebut tergolong hadis *mushkil*, oleh karena itu dibutuhkan pengkompromian dengan ayat-ayat lain yang menyatakan diperbolehkan atau tidaknya orang murtad tersebut dihukum mati atau diperangi. Serta pemaknaan konsep *riddah* tersebut harus ditinjau kembali secara proporsional, yaitu disesuaikan dengan ranah hak asasi manusia dan humanisme.<sup>25</sup>

Berdasarkan telaah pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang hendak penulis susun berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian saat ini hendak menganalisis pendapat dan metode *istinbath* hukum T.M.

---

<sup>25</sup> Pria Mel Leo Nada, *Riddah dan Relevansinya dengan Kebebasan Beragama*, (Skripsi, tidak diterbitkan), Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hlm. ix.

Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *riddah*. Dengan demikian, perbedaan posisi penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian terdahulu belum mengungkapkan dan belum menjawab pendapat dan metode *istinbath* hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *riddah*.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder (dalam hal ini buku-buku), dan bersifat kualitatif. Menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*"<sup>26</sup> (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

---

<sup>26</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York : Delhi Publishing Co., Inc., 1975, hlm. 4.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karenanya merupakan penelitian hukum normatif.<sup>27</sup> Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang biasa disebut dengan dogmatika hukum (*rechtsdogmatiek*).<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 13-14.

<sup>28</sup> Menurut Soerjono Soekanto dan Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum dari sudut tujuannya dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif atau doktrinal atau *legal research* adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian ini menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analisis normatif kualitatif, sedangkan penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data lapangan. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 51. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 20. Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2012, hlm. 10. Rony Hanitijo Soemitro,

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurannya.<sup>29</sup> Oleh karena itu teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi (*documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, dan jurnal ilmiah.<sup>30</sup>

---

*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 10. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 12

<sup>29</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 84.

<sup>30</sup> Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 206.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data<sup>32</sup> yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi. Sumber utama tersebut, yaitu buku karya TM. Hasbi ash Shiddieqy: 1) *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, jilid 9; 2) *Hukum-hukum Fiqh Islam*

---

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, .hlm. 68.

<sup>32</sup> Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 107.

(*Tinjauan antar Mazhab*); 3) *Tafsir al-Qur'anul Majid*; 4) *Pengantar Hukum Islam*.

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang hukuman bagi orang *murtad/riddah*.

#### **4. Analisis Data**

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu, maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dan penafsiran. Menurut Soejono dan Abdurrahman penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana

adanya.<sup>33</sup> Penerapan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan: pertama, pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*, kedua, metode *istinbath* hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*

Selain analisis deskriptif analisis, dan penafsiran, penelitian ini juga menggunakan analisis historis, yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah. Penelitian historis, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi pada masa lampau. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan,

---

<sup>33</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 23. Menurut Bambang Sunggono, penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 35.



pencatatan, analisis dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa masa lalu guna menemukan generalisasi-generalisasi. Generalisasi tersebut dapat berguna untuk memahami masa lampau, juga keadaan masa kini bahkan secara terbatas bisa digunakan untuk mengantisipasi hal-hal mendatang.<sup>34</sup> Aplikasi metode ini dengan mengkaji sejarah *jarîmah ar-riddah*

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi penulis membaginya dalam lima bab dan diuraikan dalam sub-sub bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II Ketentuan tentang *jarîmah murtad/riddah* dan ‘uqûbahnya yang meliputi pengertian *murtad/riddah* dan landasan hukumnya, syarat dan rukun *murtad/riddah*, sebab-sebab *murtad/riddah*, kedudukan hukuman bunuh/mati,

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

pendapat para ulama tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*, pendapat para ulama tentang *istinbath* hukum.

Bab III Pendapat TM. Hasbi ash Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *riddah* yang meliputi biografi TM. Hasbi Ash Shiddieqy, perjuangan dan karyanya (latar belakang TM. Hasbi Ash Shiddieqy, pendidikan, dan karyanya, karakteristik pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy), pendapat metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah* (persoalan murtad menurut Islam, persoalan murtad menurut hadis, perbuatan murtad dan kitab fikih), Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*.

Bab IV adalah Analisis pendapat TM. Hasbi ash Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *riddah* yang meliputi analisis pendapat dan metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Bagi Pelaku *Murtad/Riddah*, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi

TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah*.

Bab V Penutup. Bab ini mengurai tentang simpulan, saran, dan penutup.

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG JARĪMAH *MURTAD/RIDDAH* DAN ‘UQŪBAHNYA

#### A. Pengertian *Murtad/Riddah* dan Landasan Hukumnya

Pengertian murtad/*al-riddah* ialah kembali (keluar) dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari Islam, baik dengan ucapan, perbuatan, maupun keyakinan.<sup>1</sup> Konsep *riddah* mengalami pergeseran makna yang sangat komprehensif. *Riddah* tidak hanya karena keluar dari Islam, namun juga karena pemikiran, ide, dan gagasan seseorang atau kelompok yang dianggap sesat dan berbeda dari pendapat kelompok mayoritas. *Riddah* yang awalnya hanya masalah teologi (tidak ada hukuman secara fisik), berubah menjadi persoalan hukum (termasuk *jarimah hudud* dengan ancaman hukuman mati) karena alasan politik yang menyertainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 101.

<sup>2</sup> Imroatul Azizah, “Genealogi Riddah; dari Masalah Aqidah Menjadi Hudud”, *Annual Conference for Muslim Scholars* Kopertais Wilayah IV Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, hlm. 223.

Kata “murtad (*riddah*)” dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek etimologi dan terminologi. Secara etimologi dapat dijumpai dalam berbagai literatur di antaranya:

- a. Kata *riddah* merupakan *isim mashdar* dari kata (ارتداد) yang berarti mundur, kembali ke belakang.<sup>3</sup>
- b. Dalam *Fiqh al-Sunnah*, *Riddah* atau murtad adalah:<sup>4</sup>  
 الردة: الرجوع عن الطريق الذي جاء منه  
 Artinya: kembali ke jalan asal
- c. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata murtad berarti berbalik belakang, berbalik kafir, membuang iman berganti menjadi ingkar.<sup>5</sup>
- d. Dalam *Kamus Istilah Agama Islam*, kata murtad berarti orang Islam yang keluar dari agamanya (Islam) yaitu mengingkari semua ajaran Islam, baik dalam keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 486.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II. Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 435.

<sup>5</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 765.

<sup>6</sup>Baiquni, dkk., *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 1996, hlm. 314.

- e. Dalam *Ensiklopedi Aqidah Islam*, murtad secara bahasa berarti "orang yang beralih", khususnya dari Islam. Orang yang beralih agama tersebut juga disebut *irtidad* atau *riddah* yang secara lisan menolak suatu prinsip, atau menolak dengan suatu tindakan, misalnya menghina al-Qur'an dengan sangat keji.<sup>7</sup>
- f. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, *riddah* (murtad) berarti kembali. Kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.<sup>8</sup>
- g. Dalam Kitab *Fath al-Mu'in*, *riddah*/murtad, menurut bahasa adalah "kembali". Perbuatan murtad adalah bentuk perbuatan kufur yang paling jahat, dan dengan kemurtadan sampai mati maka amal perbuatan (amal kebajikan) menjadi hilang.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Syahrin Harahap, dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Aqidah Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 288

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, dkk., (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1233

<sup>9</sup>Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980, hlm. 127

Menurut terminologi terdapat beberapa rumusan tentang murtad namun secara substansi rumusan-rumusan tersebut memiliki inti yang sama, di antaranya:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.<sup>10</sup>
- b. Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *riddah* (murtad) ialah orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain, misalnya agama Kristen, atau agama Yahudi. Atau ia pindah ke sesuatu yang bukan agama, misalnya komunis. Dalam melakukan itu semua, ia dalam kondisi berakal, bisa membedakan, dan sukarela tidak dipaksa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

<sup>11</sup>Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004, hlm. 439.

- c. Menurut A. Rahman I Doi, *riddah* adalah menolak agama Islam dan memeluk agama lain baik melalui perbuatan atau lisan.<sup>12</sup>
- d. Menurut Zainuddin Ali, *riddah* adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan *baligh* untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas dasar paksaan.<sup>13</sup>
- e. Menurut Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, murtad adalah orang yang melakukan *riddah*. *Riddah* makna asalnya kembali (ke tempat atau jalan semula), namun kemudian istilah ini dalam penggunaannya lebih banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seseorang dari agama Islam kepada kekufuran atau pindah kepada agama selain Islam. Dari pengertian *riddah* ini dapat dikemukakan tentang pengertian murtad, yaitu orang Islam yang keluar dari agama (Islam) yang

---

<sup>12</sup>A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zainudin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 91.

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 73.



dianutnya kemudian pindah (memeluk) agama lain atau sama sekali tidak beragama.<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *riddah* (murtad) adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan atau perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.

Adapun landasan *riddah* di antaranya:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ  
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  
(البقرة: 217)

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 217).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992, hlm. 696.

<sup>15</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 2010, hlm. 70.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ  
 مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
 فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  
 (النحل: 106)

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl: 106).<sup>16</sup>

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ  
 فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران: 85)

Artinya: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS. Ali Imran: 85).<sup>17</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
 أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 414.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ  
دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)<sup>18</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ  
عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ  
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ  
كُفْرًا بَعْدَ إِسْلَامٍ أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتْلًا  
نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ (رواه ابى داود)<sup>19</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Harb dari Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Abi Umamah bin Sahl berkata: saya telah mendengar

<sup>18</sup>Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

<sup>19</sup>Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi as-Sijistani, hadis No. 2609 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Rasulullah bersabda: "Tidaklah halal darah seorang Islam kecuali ia menjalankan salah satu dari tiga perkara, yaitu: kafir setelah beriman, berbuat zina setelah menjadi orang *muhshan*, membunuh orang yang dijaga darahnya. (HR. Abu Daud).

Hadis yang disebutkan tersebut menyinggung masalah kafir setelah beriman agaknya diperjelas lagi oleh Hadits Rasul yang dikeluarkan Daruquthni dan Baihaqi dari Jabir, bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Marwan (bertindak) kafir setelah ia beriman. Kemudian Nabi Muhammad Saw. menyuruh agar Ummu Marwan dianjurkan kembali lagi ke dalam Islam. Bila ia menolak, maka ia dibunuh.

Ummu Marwan tetap menolak anjuran untuk bertaubat dan kembali ke dalam Islam. Maka ia pun dibunuh. Dalam kaitan dengan masalah ini pula, Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang murtad dari bangsa Arab sehingga mereka kembali lagi ke dalam Islam.

## B. Syarat dan Rukun *Murtad/Riddah*

Agar tidak terjadi kesalahan persepsi terhadap syarat dan rukun murtad maka ada baiknya lebih dahulu dijelaskan secara selintas tentang makna syarat dan ruju' secara umum. Ditinjau dari segi bahasa bahwa bila merujuk pada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,<sup>20</sup> sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>21</sup> Menurut Satria Effendi dan M. Zein, bahwa syarat menurut bahasa adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda dimulainya suatu pekerjaan.<sup>22</sup>

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya

---

<sup>20</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *op.cit.*, hlm. 966.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 1114.

<sup>22</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.<sup>23</sup> Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara *syara'*, yang menimbulkan efeknya.<sup>24</sup> Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarth* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarth* tidak pasti wujudnya hukum.<sup>25</sup>

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi

---

<sup>23</sup>Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

<sup>24</sup>Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-mausuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>26</sup>

Untuk terjadinya murtad, ada beberapa unsur yang berperan padanya yang disebut rukun, dan masing-masing rukun itu mesti pula memenuhi persyaratan tertentu. Di antara persyaratan itu ada yang disepakati oleh ulama, sedangkan sebagiannya menjadi perdebatan/diperselisihkan di kalangan ulama.

Ulama fikih mengemukakan bahwa suatu perbuatan murtad baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun/unsur-unsur murtad tersebut ada dua, yaitu: keluar dari agama Islam dan tindakan murtad itu bersifat pidana.

#### 1. Keluar dari agama Islam

Yang dimaksud keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau

---

<sup>26</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan *itikad*. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan haram.<sup>27</sup> Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan *itikad* adalah *itikad* yang tidak sesuai dengan itikad (akidah) Islam, seperti beritikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk, Tetapi, itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 31-32.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 31-32.



Merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Hal ini sebagaimana dikatakan Al-San'âny, bahwa wajib pembunuhan terhadap orang yang murtad dan hal itu sudah menjadi ijma ulama. Terjadi perbedaan pendapat hanyalah dalam masalah, apakah wajib diminta bertobat lebih dahulu kepadanya atau tidak.<sup>29</sup>

## 2. Tindakan murtad itu bersifat pidana

Maksudnya adalah seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa seseorang keluar dari Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh yang bersangkutan bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban salat lima waktu, misalnya, orang yang baru masuk Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad apabila ia tidak mengerjakan salat. Oleh sebab itu, orang seperti ini tidak dihukumkan dengan murtad. Demikian

---

<sup>29</sup>Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 264.

juga apabila seseorang yang mengungkapkan suatu kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi ia tidak tahu makna kalimat tersebut, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. Dengan demikian, menurut para ahli fikih, seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan, dan perkataannya itu membuatnya murtad.<sup>30</sup>

Adapun syarat-syarat murtad sebagai berikut:

- 1) Berakal, karenanya tidak sah murtadnya orang gila.
- 2) Telah mencapai usia *baligh* (dewasa), karenanya tidak sah murtadnya anak kecil yang telah mencapai usia *mumayyiz* menurut ulama Syafi'iyah, sementara jumhur ulama berpendapat sebaliknya.
- 3) Dilakukan atas kehendak sendiri, karenanya tidak sah murtadnya orang yang dipaksa, dengan catatan hatinya tetap bersiteguh dalam keimanannya. Dalam hubungan ini, seorang Sahabat Nabi bernama 'Ammar ibn Yasir

---

<sup>30</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1233.

pernah dipaksa mengucapkan kata-kata kekufuran (kalimat *la-kufr*) sehingga dia terpaksa mengucapkannya, maka turunlah ayat 106 surat al-Nahl.<sup>31</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ  
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

(النحل: 106)

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl: 106).

### C. Sebab-Sebab *Riddah* dan Akibatnya

Seorang muslim tidak dianggap keluar dari agama Islam (murtad) kecuali apabila yang bersangkutan

---

<sup>31</sup>Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 64.

menyatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia kufur serta diyakininya dalam hati.

Adapun pernyataan atau perbuatan yang menyebabkan kufurnya seorang muslim antara lain:<sup>32</sup>

1. Mengingkari keesaan Allah Swt., mengingkari adanya malaikat atau kenabian Nabi Muhammad Saw., mengingkari adanya kebangkitan di hari kiamat, dan mengingkari wajibnya shalat lima waktu, zakat, puasa, dan haji.
2. Menghalalkan yang haram, seperti menghalalkan minum *khamr* (minuman keras), zina, riba, dan makan daging
3. Mengharamkan yang halal seperti mengharamkan makanan yang dihalalkan.
4. Mencaci dan menghina Nabi Muhammad Saw., atau pun para Nabi yang lainnya.
5. Mencaci dan menghina Kitab Suci al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 65

6. Mengaku bahwa dirinya telah menerima wahyu dari Allah Swt.
7. Melemparkan Kitab Suci al-Qur'an atau Kitab Hadis ke dalam kotoran, dengan sikap atau tujuan menghinakan dan meremehkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya.
8. Meremehkan salah satu nama dari nama-nama Allah, atau meremehkan perintah-perintah maupun larangan-larangan-Nya.<sup>33</sup>
9. Menurut 'Abd al-Qādir 'Awdah, murtad dalam wacana fikih difahami sebagai orang yang keluar dari Islam dan berpindah memeluk agama lain, seperti agama Nasrani, Buddha, Hindu dan lain-lain. Jika seseorang yang murtad tetap berpaling setelah diminta bertobat, maka hukumnya adalah dibunuh.<sup>34</sup>

Adapun akibat *riddah* yaitu jika orang Islam bertindak murtad, maka terdapatlah perubahan-perubahan

---

<sup>33</sup>Abdul Aziz Dahlan, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1233.

<sup>34</sup>'Abd al-Qādir 'Awdah, *al-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī, Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḥī*, Jilid I, Beirut: Dār al-Kitāb al-Bābī, t. th., hlm. 78.

dalam segi muamalah, antara lain: konsekuensi lainnya dari delik *riddah* adalah terputusnya hubungan warisan dan perkawinan, demikian juga lenyap semua hak miliknya, demikian pendirian mazhab Hanafi.<sup>35</sup>

### 1. Hubungan perkawinan

Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena *riddahnya* salah satu dari suami-istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Namun bila salah satu dari suami-isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.<sup>36</sup>

### 2. Hak waris

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia

---

<sup>35</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 378.

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 436.

tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam. Karena sejak ia murtad, ia telah dianggap dan dihukumi sebagai mayyit. Sahabat Ali pernah didatangi seorang lelaki tua yang asalnya beragama Nashrani, tetapi kemudian masuk agama Islam dan akhirnya kembali lagi ke Nashrani.

Sahabat Ali berkata:

"Barangkali kamu murtad hanyalah untuk mendapatkan harta warisan dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam"? Jawab lelaki tua itu: "Tidak"! Ali berkata: "Atau barangkali kamu melamar seorang perempuan, tetapi orang-orang tak mau mengawinkanmu dengan perempuan itu. Kemudian kamu murtad untuk dapat mengawininya, dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam"? Lelaki tua itu menjawab: "Aku tidak akan kembali ke Islam sehingga aku menemui Almasih"! Maka lelaki tua itu pun dipenggal lehernya. Kemudian harta peninggalannya diserahkan kepada anaknya yang beragama Islam.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 436.

## D. Pendapat para Ulama tentang *Istinbath* Hukum

### 1. Pengertian *Istinbath* Hukum

Pada hakikatnya secara garis besar ada dua metode penemuan hukum Islam yang paling umum digunakan dalam mengkaji dan membahas hukum Islam, yaitu metode *istinbath* dan *ijtihad*.<sup>38</sup> *Ijtihad* dari segi bahasa ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan *ijtihad* tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at.<sup>39</sup>

Nicolas P. Aghnides dalam bukunya, *The Background Introduction to Muhammedan Law* sebagaimana dikutip Hanafi menyatakan sebagai berikut:

*The word ijtihad means literally the exertion of great efforts in order to do a thing. Technically it is*

---

<sup>38</sup> Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta UII Press, 2012, hlm. 155.

<sup>39</sup> Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm.151. Bandingkan dengan Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, hlm.106. Abdul Wahab Khallaf, *op. cit.*, hlm. 338.



*defined as "the putting forth of every effort in order to determine with a degree of probability a question of syari'ah." It follows from the definition that a person would not be exercising ijthad if he arrived at an 'opinion while he felt that he could exert himself still more in the investigation he is carrying out. This restriction, if comformed to, would mean the realization of the utmost degree of thoroughness. By extension, ijthad also means the opinion rendered. The person exercising ijthad is called mujtahid. and the question he is considering is called mujtahad-fih.<sup>40</sup>*

Perkataan ijthad berarti berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan sesuatu. Secara teknis diartikan mengerahkan setiap usaha untuk mendapatkan kemungkinan kesimpulan tentang suatu masalah syari'ah". Dari definisi ini maka seseorang tidak akan melakukan ijthad apabila dia telah mendapat suatu kesimpulan sedangkan dia merasa bahwa dia dapat menyelidiki lebih dalam tentang apa yang dikemukakannya. Pembatasan ini akan berarti suatu penjelmaan bagi suatu penyelidikan yang sedalam-dalamnya. Jika diperluas artinya maka ijthad berarti juga pendapat yang dikemukakan. Orang yang melakukan ijthad dinamai mujtahid dan persoalan yang dipertimbangkannya dinamai *mujtahad-fih*.

Menurut Muhammad Muslehuddin, ijthad  
(interpretasi) secara literal berarti berusaha, sedangkan

---

<sup>40</sup>A. Hanafie, *op.cit.*, hl. 338. Nicolas P. Aghnides, *The Background Introduction To Muhammedan Law*, New York: Published by The Ab. "Sitti Sjamsijah" Publishing Coy Solo, Java, with the authority – license of Columbia University Press, hlm. 95

secara teknis berarti usaha untuk menemukan hukum dari sumbernya.<sup>41</sup> Ijtihad dapat pula diartikan yaitu mencurahkan segala tenaga (pikiran) untuk menemukan hukum agama (syara), melalui salah satu dalil syara dan dengan cara tertentu.<sup>42</sup> Perkataan "ijtihad" tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah.<sup>43</sup> Bagi umat Islam, ijtihad merupakan suatu kebutuhan dasar tidak saja ketika nabi sudah tiada, bahkan ketika nabi masih hidup.<sup>44</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ijtihad adalah berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan daya kemampuan intelektual serta menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya, yaitu al-Qur'an dan hadis.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup>Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, Terj. Yudian Wahyudi Asmin, "Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis", Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2012, hlm. 97

<sup>42</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 33

<sup>43</sup>Ahmad Hanafi, *Usul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 151.

<sup>44</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, hlm. 37

<sup>45</sup> Menurut Ahmad Rofiq kata ijtihad sering diidentikkan dengan istinbat padahal keduanya berbeda secara substansial. Lihat Abdul Fatah

Metode Ijtihad adalah cara menggali hukum Islam dari *nash* (teks), baik dari ayat-ayat Al Qur'an maupun dari as-Sunnah yang memerlukan perenungan yang mendalam, mengingat lafadh (perkataannya) bersifat *dzanni* (belum pasti). Karena sifatnya belum pasti, sangat mungkin terjadi pemahaman yang berbeda di antara para ulama. Termasuk dalam metode ijtihad adalah sumber-sumber hukum *tabaiyyah*, yang antara lain meliputi *ijma*, *qiyas*, *istishlah* atau *al-Mashalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab* dan *al 'urfu*.<sup>46</sup>

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbata-yastanbitu-istinbatan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan.<sup>47</sup> Menurut Abdul Fatah Idris, *istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil

---

Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>46</sup> Bambang Sutiyoso, *Op. Cit.*, hlm. 156.

<sup>47</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73.

hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>48</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>49</sup> Menurut Abdul Fatah Idris, pengertian *istinbat* hukum sering juga diartikan secara kurang tepat, dimana diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda.<sup>50</sup>

Dari dua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *istinbat* hukum adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. *Nash* itu ada dua macam yaitu yang berbentuk

---

<sup>48</sup> Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang PT Pustaka Rizki Putra, , 2007, hlm. 5.

<sup>49</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, , 2005, hlm. 177.

<sup>50</sup> Abdul Fatah Idris, *Op. Cit.*, hlm. 5.

bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>51</sup> Secara garis besar, metode *istinbat* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu segi kebahasaan, segi *maqasid* (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.<sup>52</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahrah, cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) dan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya

---

<sup>51</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

<sup>52</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Op. Cit*, hlm. 177.

mebutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* ataukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* ataukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>53</sup>

Metode *istinbath* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum Islam dari dalil *nash*, baik dari ayat-ayat Al Qur'an maupun dari as-Sunnah, yang *lafadz* (perkataannya) sudah jelas/pasti (*qath'i*). Jalan *istinbat* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian

---

<sup>53</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 115-116

dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan Al-Qur'an mengenai larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria non muslim, para ulama tidak berbeda pendapat dengan masalah ini. Karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. QS. Al Baqarah ayat 221 menyebutkan sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik dari pada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu".<sup>54</sup>

## 2. Tujuan *Istinbath* Hukum

Berbicara tentang tujuan *istinbath* hukum tidak lepas dari pembicaraan tentang fiqh dan ushul fiqh, karena fiqh membicarakan sejumlah hukum syari'ah secara praktis yang didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terinci. Sementara itu, ushul fiqh membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan untuk

---

<sup>54</sup>Lebih lanjut tentang metode *istinbath* lihat dalam bukunya Asyuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm 5.

mencari hukum yang bersifat praktis yang diperoleh dari dasar-dasar hukum yang terinci. Karena itu, tujuan *istinbat* hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.

Melalui kaidah-kaidah itu, kita dapat memahami hukum-hukum syara.' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum, dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam menentukan dan menetapkan hukum, suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fiqh menetapkan hukum syari'ah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fiqh.<sup>55</sup>

Ahli ushul fiqh membicarakan Al-Qur'an dan Sunnah dari segi lafalnya, baik dalam bentuk *amar, nahi*,

---

<sup>55</sup> Abdul Fatah Idris, *Op. Cit.*, hlm. 7.



'am, khash, muthlaq dan muqayyad. Mereka membicarakan tentang *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishhab*, *maslahah mursalah*, dan *syara'a ma qablahu*, yang dapat dijadikan dasar penetapan hukum pada setiap ucapan dan perbuatan seorang mukallaf.<sup>56</sup> Mereka menuangkan semua itu di dalam kaidah-kaidah tertentu, seperti kaidah hukum umum (*kulli*) yang diambilkan dari sumber hukum yang bersifat umum.

Hukum *kulli* adalah hukum yang bersifat umum yang termasuk di dalamnya beberapa macam hukum, seperti wajib, haram, sah, batal, dan sebagainya. Wajib merupakan hukum *kulli* sebab berbagai perbuatan yang wajib dapat dimasukkan ke dalamnya, seperti wajib memenuhi janji dan wajib mengadakan saksi dalam perkawinan. Haram merupakan hukum *kulli* yang termasuk di dalamnya beberapa perbuatan yang diharamkan, seperti haram berzina, haram mencuri,

---

<sup>56</sup> Mukallaf yaitu manusia yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 42.

haram membunuh, dan sebagainya. Haram atau wajib yang berlaku pada perbuatan tertentu dinamakan hukum *juz'i*. Dalam hal ini, ahli ushul fiqh tidak membahas dalil yang *juz'i* dan tidak pula membahas hukum *juz'i*, namun mereka membahas dalil dan hukum *kulli* yang diletakkan di dalam kaidah umum yang dapat diterapkan oleh para fuqaha pada setiap kasus.<sup>57</sup>

## **E. Pendapat Para Ulama tentang Hukuman Bagi Pelaku *Riddah***

Hukuman untuk jarimah *riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan.

### **1. Hukuman Pokok**

Hukuman pokok untuk jarimah *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw.:

---

<sup>57</sup> Abdul Fatah Idris, *Op. Cit.*, hlm. 8.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ  
 أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
 ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ  
 بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ (رواه البخاري)<sup>58</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, akan tetapi menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang wanita murtad dari Islam maka ia ditahan akan tetapi tidak dibunuh.<sup>59</sup>

Perbedaan pendapat di kalangan mazhab hukum Islam tentang penerapan sanksi hukum *riddah*, terletak

<sup>58</sup>Imam Bukhâri, Juz. 2, *op.cit.*, hlm. 202.

<sup>59</sup>Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 180.

pada sanksinya, apakah dijatuhi hukuman mati ataukah tidak. Kontroversi ini dipicu oleh perbedaan dalam *beristinbat* hukum, karena metode dan pendekatan yang mereka gunakan dalam *berijtihad* itu berbeda, sehingga produk hukumnya pun berbeda. Sebagian ulama mengkategorikan *riddah* sebagai *jarimah hudud* yang hukumannya sudah dipastikan berupa hukuman mati, sedangkan ulama lain menyatakan *riddah* itu bukan sebagai *jarimah hudud* yang tidak mesti dijatuhi hukuman mati.<sup>60</sup>

Silang pendapat ini mengakibatkan kesulitan dalam implementasi penerapan sanksi *riddah* dalam sebuah negara. Proses unifikasi hukum yang dapat diberlakukan bagi seluruh warga negara yang pluralistik itu menjadi suatu keniscayaan, karena itu perlu ada solusi yang dapat diterima semua pihak. Dengan demikian,

---

<sup>60</sup> Zakaria Syafe'i, "Kontekstualisasi Hukum Islam tentang Konversi Agama (*Riddah*) di Indonesia", *Jurnal al-Qalam*, Vol. 33, No. 1 (Januari - Juni 2016), IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 162.

negara mampu menegakkan supremasi hukum yang benar-benar menghasilkan rasa keadilan pada masyarakat.

Berkaitan dengan keterangan tersebut di atas, terdapat pendapat beberapa ulama, yang jika dikelompokkan ada tiga teori yaitu yang pro hukuman mati, yang kontra dan netral.

Pertama, ulama yang pro atau setuju hukuman mati, antara lain yaitu menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki dihukum mati.<sup>61</sup> Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun, kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak akan dihukumi murtad.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

<sup>62</sup>A.Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menyatakan:

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam. Ketidak tegasan dalam menghukum jarimah tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas sama sekali untuk melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan agar menjadi alat pencegahan umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi sistem masyarakatnya memakai hukuman berat, yaitu hukuman mati, yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari sistem tersebut atau berusaha merobohkannya.<sup>63</sup>

Kedua, ulama yang kontra atau tidak setuju dihukum mati, antara lain yaitu Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan

---

<sup>63</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1886, hlm. 278.

amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.<sup>64</sup>

Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad ini dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir*, bukan *hudud*.<sup>65</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali kepada Islam, dengan jalan ditahan, dan dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertobat dan

---

<sup>64</sup>Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

ditawari untuk kembali ke dalam Islam.<sup>66</sup> Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau menyatakan Islam atau sampai ia meninggal dunia. Sedangkan ulama yang lain tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penerapan hukuman bagi orang yang murtad, yaitu perempuan pun apabila murtad dikenakan hukuman mati.

Alasan Imam Abu Hanifah dalam hal ini adalah karena Rasulullah Saw., melarang membunuh wanita kafir. Apabila seorang wanita tidak boleh dibunuh karena ia kafir asli, apalagi kalau kafirnya itu datang kemudian, yaitu karena murtad. Sedangkan fuqaha yang lain beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas.

---

<sup>66</sup>Ibnu Rusyd, *loc.cit*



Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak *mumayiz* yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah *balig* ia murtad. Dalam hal ini menurut *qiyas*, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut *istihsan* ia tidak dibunuh karena *syubhat*.
- b. Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
- c. Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah *balig* ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan *istihsan*, karena ada *syubhat*.
- d. Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam, Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 128.

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 128.

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak *mumayiz* dalam keempat keadaan tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai *ta'zir*.

Menurut Imam Malik, anak *mumayiz* yang murtad harus dihukum bunuh apabila ia murtad setelah *balig*, kecuali:

- 1) Anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam;
- 2) Anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir, baik ia (anak tersebut) sudah *mumayiz* atau belum.

Dalam dua keadaan ini, ia tidak dibunuh, melainkan dipaksa untuk kembali kepada Islam, dengan dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut mazhab yang lain, anak *mumayiz* tetap dihukum mati apabila setelah *balig* ia

menjadi murtad. Dalam hal ini, statusnya disamakan dengan laki-laki atau wanita yang murtad.<sup>69</sup>

Ketiga, Ulama yang netral antara lain menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta untuk bertobat. Apabila setelah ditawarkan untuk bertobat ia tidak mau maka barulah hukuman mati dilaksanakan. Menurut sebagian fuqaha penawaran untuk bertobat ini hukumnya wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut mazhab Maliki,

Syi'ah Zaidiyah, dan pendapat yang *rajih* (kuat) di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang *marjuh* (lemah) di kalangan mazhab Syi'ah Zaidiyah, penawaran untuk bertobat itu hukumnya sunah (*mustahab*) bukan wajib. Hal ini karena ajakan kepada Islam sudah sampai kepadanya sebelum ia murtad sehingga kewajiban untuk

---

<sup>69</sup> Hj. Siti Zailia, "Murtad dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi", *Jurnal Istimbath*/No.15/Th. XIV/Juni/2015/67-88, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, hlm. 75-81.

mengajaknya kembali kepada Islam sudah terhapus. Namun demikian, ajakan untuk kembali kepada Islam tetap dianjurkan, dengan harapan mudah-mudahan ia sadar dan mau kembali kepada Islam. Zhahiriyah berpendapat bahwa tawaran untuk tobat ini tidak wajib dan tidak dilarang.<sup>70</sup>

Menurut mazhab Maliki, kesempatan untuk bertobat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, dihitung sejak adanya putusan murtaad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan. Menurut Imam Abu Hanifah, masa kesempatan tobat tersebut diserahkan penentuannya kepada hakim.

Apabila dipandang perlu maka ia diberi kesempatan selama tiga hari, tetapi apabila dipandang tidak perlu maka hukuman mati dapat dilaksanakan pada saat itu juga. Di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua

---

<sup>70</sup> A. Singgih Basuki, "Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)", *Jurnal Religi* Vol. IX, No. 1, Januari 2013: 59-79, hlm. 67.

pendapat. Pertama, masa tersebut adalah tiga hari, karena itulah masa yang memadai untuk berpikir apakah tetap murtad atau kembali ke Islam. Kedua, ia langsung dibunuh pada saat itu apabila setelah diberi kesempatan ia tetap tidak mau bertobat. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanbali, masa penawaran untuk tobat itu adalah tiga hari, dan selama itu ia tetap ditahan. Zhahiriyyah sama sekali tidak membatasi masa *istitabah* (masa tobat), sedangkan Syi'ah Zaidiyah membatasinya selama tiga hari, seperti pendapat sebelumnya.

Adapun cara tobat adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, disertai dengan pengakuan-pengakuan dari orang yang murtad terhadap apa yang diingkarinya dan melepaskan diri dari setiap agama dan keyakinan yang menyimpang dari agama Islam. Seseorang yang mengaku dan mempercayai adanya dua Tuhan atau mengingkari kerasulan Muhammad, tobatnya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.

Apabila murtadnya karena mengingkari sesuatu yang lain, seperti pernyataan bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk orang atau bangsa Arab saja, atau ia mengingkari suatu kewajiban atau larangan maka tobatnya di samping mengucapkan dua kalimat syahadat, juga harus dibarengi dengan pernyataan pengakuan terhadap substansi yang diingkarinya.<sup>71</sup>

Sebagai akibat dari tobatnya itu, apabila tobatnya diterima maka hukuman mati menjadi terhapus dan statusnya kembali sebagai orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum ad-dam*). Apabila setelah itu ada orang lain yang membunuhnya maka pelaku (pembunuh) hams diqishash, karena ia membunuh orang yang memiliki jaminan keselamatan. Apabila pada saat itu ia dibunuh oleh seseorang maka pelaku perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya

---

<sup>71</sup> Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, "Kritik terhadap Epistemologi Fikih Murtad", *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 56.

dipersalahkan melanggar wewenang publik (main hakim sendiri) dan ia hanya dikenakan hukuman ta'zir.<sup>72</sup>

Menurut Rokhmadi, murtad yang bisa dijatuhi hukuman mati adalah murtad yang berkaitan dengan pembelotan kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam, bukan murtad dalam keyakinan semata, karena hal itu bertentangan dengan keumuman ayat “*lâ ikraha fi ad-dîn*” dalam QS. Al-Baqarah (2): 256. Dengan demikian, menurut Rokhmadi pada masa sekarang sudah tidak sesuai lagi, jika *ar-riddah/murtad* masuk dalam kategori tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam, apalagi masuk dalam kategori *jarimah hudud* yang menjadi hak Allah (publik), karena bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama yang sudah menjadi hak asasi manusia yang ditetapkan oleh piagam internasional

---

<sup>72</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

maupun teks perundang-undangan negara.<sup>73</sup> Menurut al-Ahwadhi, sebagaimana dikutip Akram Ridâ, orang yang pindah agama karena sebuah tekanan atau paksaan tidak dihukum bunuh.<sup>74</sup>

Hal yang sama dijelaskan Muhammad Quraish Shihab, bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat. Karena hal itu adalah hak yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap insan. Al-Qur'an juga mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh umat manusia. Jalan yang banyak itu dalam terminologi al-Qur'an disebut *subûl al-salâm*. Pada jalan yang banyak itu, manusia diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan (*fastabiqu al-khayrât*), semuanya demi kedamaian dan kerukunan. Beberapa ilmuwan-pun menjelaskan hal yang sama seperti Djohan Effendi, Nurcholis Madjid, Said Aqil Husin al-

---

<sup>73</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 108.

<sup>74</sup> Abd. Moqsith, "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam", *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta, 15412 E-mail: moqsith@gmail.com, hlm. 288.



Munawwar, Sayid Jawad Mushthafawi, sebagaimana dikutip Fahmi Huwaydi, mereka berpendapat bahwa pemaksaan agama bukanlah ajaran yang dibetulkan menurut agama. Bahkan ketika kasus ulama al-Azhar Mesir mengkafirkan dan menganggap murtad terhadap Nasr Hāmid Abū Zayd, Qāsim Amīn (1898), ‘Alī ‘Abd. al-Rāziq (1925), Ṭāha Ḥusayn (1926), Najib Mahfūz (1956), dan Farag Fauda (1992), makna murtad tidak lagi bermakna konversi kepada agama selain Islam, tetapi juga berarti pemikiran yang keluar dari "jalur resmi".<sup>75</sup>

## 2. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah *riddah* berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut.

- a. Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman ta'zir yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman jilid (cambuk), atau penjara, atau

---

<sup>75</sup> Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal al-Ahkam* Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 179.

denda, atau cukup dengan dipermalukan (*taubikh*). Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia tobat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.

- b. Apabila hukuman pokok gugur karena syubhat, seperti pandangan Imam Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita dan anak-anak maka dalam kondisi ini pelaku perbuatan itu (wanita dan anak-anak) dipenjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke agama Islam.<sup>76</sup>

### 3. Hukuman Tambahan

Adapun sanksi tambahan terhadap pelaku murtad (*riddah*) adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (*al-mushadarah*). Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pelaku murtad kembali memeluk Islam, status kepemilikan hartanya berlaku seperti semula (ketika dia

---

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

muslim). Demikian pula, para ulama juga sepakat bahwa apabila pelaku murtad meninggal dunia, atau telah dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh (orang-orang kafir), hilanglah hak kepemilikan atas hartanya.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang apakah hilangnya hak kepemilikan harta tersebut terhitung sejak yang bersangkutan murtad (melakukan *riddah*). Atau terhitung sejak pelaku meninggal dunia, dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh.<sup>77</sup>

Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i berpendapat bahwa hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku berbuat *riddah*. Oleh karena itu, begitu ia murtad, hartanya wajib ditahan (*yuhjaru 'alaih*). Tetapi apabila ia kembali masuk Islam, kepemilikan terhadap hartanya kembali seperti semula, dan apabila ia meninggal dunia atau dihukum bunuh atau bergabung

---

<sup>77</sup>Hasanuddin A.F., dalam Muhammad Amin Suma, dkk., hlm. 70.

dengan musuh, hilanglah kepemilikan terhadap hartanya semata-mata dikarenakan *riddah*-nya., dan karenanya menjadi hilang pula keterpeliharaan (*'ishmah*) akan hartanya.

Sementara itu, ulama Hanabilah berpendapat, hilangnya, kepemilikan pelaku murtad terhadap hartanya bukanlah semata-mata karena perbuatan *riddah*-nya. Oleh karenanya, hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku meninggal dunia atau sejak pelaku dihukum bunuh. Di samping itu, hilangnya keterpeliharaan pelaku murtad akan dirinya (halal darahnya) tidak serta-merta menghilangkan kepemilikan terhadap hartanya. Bandingannya, kata ulama Hanabilah, seperti seorang muslim yang divonis hukum rajam karena melakukan zina (*zina muhshan*) tidak menyebabkan hilangnya kepemilikan terhadap hartanya. Hanya saja, jika pelaku murtad bergabung dengan musuh di *dar al-harb*, kepemilikan terhadap hartanya memang tidak hilang, akan tetapi boleh diambil (dirampas) karena yang

bersangkutan tergolong kafir *harby*, dan dia boleh dibunuh tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat.<sup>78</sup>

Dalam pada itu, Malik dan al-Syafi'i berpendapat, hilangnya kepemilikan pelaku murtad terhadap hartanya berlaku terhadap seluruh hartanya (baik yang diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya). Sementara pendapat Abu Hanifah adalah bahwa hilangnya kepemilikan harta tersebut hanya berlaku terhadap harta yang diperolehnya setelah dia murtad. Adapun harta yang diperoleh sebelum dia murtad merupakan hak ahli warisnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

<sup>79</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 278.

## BAB III

### PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *MURTAD/RIDDAH*

#### A. Biografi TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Perjuangan dan Karyanya

Prof. Dr. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam skripsi ini terkadang hanya disebut Hasbi termasuk untuk sebutan karya-karyanya—dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904, di tengah-tengah keluarga ulama pejabat. Secara geneologis, Hasbi adalah keturunan campuran Aceh-Arab<sup>1</sup> dan diketahui bahwa dia keturunan

---

1 Ibunya, Tengku Amrah, adalah putri Tengku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi. Ia juga keponakan Abdul Jalil, bergelar Tengku Chik di Awe Geutah, seorang ulama pejuang yang bersama Tengku Tapa bertempur di Aceh melawan Belanda. Tengku Chik di Awe Geutah, oleh masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai seorang wali yang dikeramatkan. Kuburannya masih diziarahi untuk meminta berkah. Pamannya yang lain, bernama Tengku Tulot, menduduki jabatan Raja Imeum di awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi. Ayah Hasbi, al-Haj Tengku Muhammad Husen ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang Qadhi Chik, yang menempati posisi itu setelah mertuanya wafat (informasi lebih jauh lihat: Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997. Lihat Sulaiman al-Kumayi, *Inilah Islam*, Yogyakarta: Pustaka Rizki Putra, 2006, hlm. 13-16.

yang ke-37 dari Abu Bakar ash-Shiddiq<sup>2</sup>, khalifah pertama dalam deretan *khulafa Al-Rasyidin*.<sup>3</sup> Itulah sebabnya Hasbi membubuhkan ash-Shiddieqy sebagai nama keluarganya.<sup>4</sup>

Prof. Dr. Hamka menerangkan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq berasal dari Banu Taim ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lubai ibn Ghalib Al-Quraisyi. Pada Banu Murrah nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad. Gelar ash-Shiddiq diperolehnya dari Nabi, karena dia percaya sepenuh iman

---

<sup>2</sup> Silsilah Hasbi: Muhammad Hasbi ibn Muhammad Husein ibn Muhammad Su'ud ibn 'Abdur-Rahman ibn Syati' ibn Muhammad Shalih ibn Muhammad Taufiqi ibn Fathimi ibn Ahmad ibn Dhiauddin ibn Muhammad Ma'sum (Faqir Muhammad) ibn Ahmad Alfar ibn Mu'aiyidin ibn Khawajaki ibn Darwis ibn Muhammad Zahid ibn Marwajuddin ibn Ya'kub ibn 'Alauddin ibn Bahauddin ibn Amir Kilal ibn Syammas ibn 'Abdul 'Aziz ibn Yazid ibn Ja'far ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar ash-Shiddiq.

<sup>3</sup> Abu Bakar, seorang pendukung dan teman setia Nabi Muhammad paling awal, yang percaya kepadanya dan memimpin salat jemaah selama sakit terakhir yang diderita Nabi, ditunjuk sebagai penerus Nabi (8 Juni 632) melalui pemilihan yang melibatkan para pemimpin masyarakat Islam yang berkumpul di Madinah. Ia melaksanakan semua tugas dan meneladani semua keistimewaan Nabi, kecuali hal-hal yang terkait dengan kenabiannya—karena kenabian berakhir seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad (Philip K. Hitti, *History of Arab: Rujukan Induk dan Paling Otoritatif tentang Sejarah Peradaban Islam*, penerj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi, 2005, hlm. 222).

<sup>4</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hlm. 122.

ketika Nabi memberitahukan bahwa dia telah di-*i'sra*-kan dari Masjidil-Haram ke Baitul-Maqdis dan di-mi'rojkan ke Sidratul-Muntaha dalam satu malam pulang pergi, sedangkan orang lain ada yang meragukannya.<sup>5</sup>

Melihat latar belakang keluarga Hasbi, dapat diketahui bahwa darah keulamaan itu telah menjadi bagian integral dalam dirinya. Karena itu, pendidikan keagamaan Hasbi ditempa dari internal keluarganya sendiri, terutama ayahnya. Ditambah lagi, dia dianugerahi oleh Allah dengan otak yang cerdas sehingga tidak mengherankan dalam usia tujuh tahun ia telah mengkhatamkan Al-Qur'an. Masih dalam asuhan sang ayah, Hasbi mempelajari qiraah, tajwid serta dasar-dasar fiqh dan tafsir. Ilmu-ilmu dasar yang memang menjadi semacam kurikulum wajib bagi calon ulama, di mana keinginan terbesar sang ayah adalah agar Hasbi menjadi seorang ulama. Tampaknya, karena alasan inilah ayah Hasbi menolak tawaran seorang kontroler

---

<sup>5</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, cet. III, 2001), hlm. 200; Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, penerj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, cet. 27, 2002, hlm. 159.



Lhokseumawe yang bermaksud menyekolahkan Hasbi karena khawatir anaknya nanti menjadi kafir. Mungkin jika dilihat dari perspektif modern, penolakan ini suatu kebodohan. Tetapi ayah Hasbi punya alasan sendiri. Menurut M. Hasbi Amiruddin, alasan penolakan ini sebenarnya sangat logis dan kondisi saat itu memang mengharuskan demikian. Katanya:

Karena sebuah kenyataan, di kala Belanda sedang berusaha penetrasi dan menaklukkan masyarakat Aceh dia mengambil simpati pribumi dengan memberi fasilitas-fasilitas tertentu. Lagi pula tujuan menyekolahkan anak negeri ketika itu bukan dengan tujuan ingin mencerdaskan bangsa Indonesia, akan tetapi agar menjadi tenaga kerja mereka dalam rangka memperlancar proses penaklukan anak negeri. Menurut ulama Aceh ketika itu usaha penaklukan Belanda terhadap orang Aceh dianggap perang meruntuhkan Islam dan umatnya, karena itu perang melawan mereka dianggap jihad fisabilillah. Karena itu pula kalau ada negeri yang membantu Belanda itu mereka dianggap berarti membantu kafir, mereka dapat dihukum sama dengan kafir.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat M. Hasbi Amiruddin, "*Biografi Hasbi Ash-Shiddieqy: Menelusuri Jejak Sang Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*", makalah disampaikan dalam Simposium Nasional "Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia dalam Rangka Hari Jadi ke-40 IAIN Ar-Raniry, 5 Oktober 1963-5 Oktober 2003"; M. Hasbi Amiruddin, Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh, Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003, hlm. 15-16; E. Gobe dan Adrianse, *Nasihat-nasihat C. S. Hurgronje Semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1963*, penerj. Sukarsih Qakarta: INIS, 1991, hlm. iii.

Penolakan ini sebenarnya memberi dampak yang positif bagi pengembangan dan kematangan ilmu-ilmu keislaman Hasbi. Ia lebih bisa berkonsentrasi "melahap" ilmu-ilmu keislaman di bawah asuhan ayahnya ini.

Beberapa hal yang menarik pada diri TM. Hasbi Ash Shiddieqy, antara lain:

*Pertama*, ia sangat menggemari buku, hampir pada setiap sudut ruangan rumahnya terdapat kamus bahasa, dan di ruangan tempat ia belajar tersusun kitab secara sistematis. Unikny ia tidak pernah memberi pinjam buku, kecuali membaca di rumahnya. Di samping itu ia adalah seorang otodidak pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsyad, 1926. Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia international. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam international islamic colloquium yang diselenggarakan di Lahore Pakistan, 1958. Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di

Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaruan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

Muhammad Hasbi menitik beratkan pembaruannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal “pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya” (Prof. H. Ali Hasyim, *Waspada*, Medan, 19 September 1983).<sup>7</sup>

*Kedua*, ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang terkenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

*Ketiga*, dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik

---

<sup>7</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan 1992, hlm. 852-853.

dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

Keempat, ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (*hukum in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at (*hukum in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu empat puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh Indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 220-221.

Hasbi yang dilahirkan di lingkungan pejabat negeri ulama, pendidik dan pejuang – jika ditelusuri sampai ke leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-Arab dan mungkin juga Malabar. Kendati ia dilahirkan ketika ayahnya dalam posisi Qadli Chik, masa kecilnya tertempa penderitaan seperti juga derita yang dialami oleh masyarakat. Selain faktor pendidikan, bawaan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, berdisiplin, pekerja keras, berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan serta mandiri tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya.

Hasbi sejak remaja telah dikenal dikalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Di Aceh ada tradisi yang disebut dengan *meuploh-ploh* masalah, mengurai masalah agama yang dipertandingkan. Masalah yang disampaikan dalam bentuk syair harus dijawab oleh pihak lain. Kalau tidak bisa menjawab, kelompok tersebut dinyatakan kalah dalam

pertandingan. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau penjawab atau setidaknya sebagai konsultan dalam diskusi-diskusi tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengheran jika Hasbi populer di kalangan masyarakat. Banyak orang menginginkan Hasbi bisa menjadi menantunya. Sejak remaja dia sudah dipanggil dengan sebutan Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Di Aceh seseorang yang dihormati tidak lagi dipanggil dengan nama dirinya tetapi dengan nama akrabnya.

Hasbi menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadidjah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Perkawinan dengan gadis pilihan orang tuanya ini tidak berlangsung lama. Siti Khadidjah wafat ketika melahirkan anaknya yang pertama. Anaknya yang dilahirkan itu, Nur Jauharah, segera pula menyusul ibunya kembali kerahmat Allah. Kemudian Hasbi menikah dengan Tengku Nyak Asyiyah binti Tengku Haji Hanum, saudara sepupunya. Tengku Haji Hanum atau lebih akrab dipanggil dengan Tengku Haji Nom adalah saudara kandung

Tengku Amrah, ibu Hasbi. Dengan Tengku Nyak Asyiyah inilah Hasbi mengayuh bahtera hidupnya sampai akhir hayatnya. Dari perkawinannya ini lahir empat anak; dua orang perempuan dan dua anak laki-laki.<sup>9</sup>

Hasbi sangat menghargai orang berpendapat. Ia tidak gusar jika pendapatnya dibantah walaupun oleh anaknya sendiri. Bahkan dengan anaknya, ia mengajak berdiskusi yang kadangkala berlangsung seperti orang bertengkar tidak pula jarang terjadi ia mendiskusikan sesuatu yang sedang ditulisnya dengan anaknya yang bertindak sebagai juru ketik dan korektor uji cetak buku-bukunya. Jika pendapat anaknya dirasa benar, diakuinya. Jika salah, ia membetulkannya dengan menasehati agar belajar lebih banyak dengan membaca seperti yang diperbuatnya.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaharu, dilihat oleh Syekh al-Kalali mempunyai potensi dikembangkan menjadi

---

<sup>9</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, edisi II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizeki Putra, , 2001, hlm. 559-560.

tokoh yang menggerakkan pemikiran pembaruan Islam di Aceh. Untuk keperluan itu, ia menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al-Irsyad wal islah yang didirikan oleh Syekh Ahmad as-Surkati pada tahun 1926, dengan diantar oleh Syekh al-Kalali, Hasbi berangkat ke Surabaya setelah di tes ia dapat diterima di jenjang takhasus. Di jenjang ini Hasbi memusatkan perhatiannya belajar bahasa Arab yang memang mendapat kedudukan istimewa dalam kurikulum perguruan al-Irsyad. Percepatan penguasaan bahasa Arabnya didukung pula oleh pergaulannya dengan orang-orang Arab di Surabaya. Ia bermain bola bersama mereka. Ia juga mondok di rumah seorang Arab. Satu setengah tahun Hasbi belajar di al-Irsyad dengan perolehan kemahiran bahasa arab dan kemandirian berada di barisan kaum pembaru untuk mengibarkan panji-panji Islam serta semangat kebangsaan Indonesia yang memang telah bersemi dalam dirinya sejak ia meudagang di Tunjungan Barat, di Samalanga. Pada waktu itu, rakyat samalanga yang telah memperlihatkan



kepahlawanan melawan penjajah, pada tahun 1916 mendirikan cabang SI.<sup>10</sup>

Perguruan al-Irsyad jenjang takhasus adalah pendidikan formal terakhir yang ditempuh Hasbi. Ia tidak pernah belajar ke luar negeri. Selesai belajar di al-Irsyad, ia mengembangkan dan memperkaya dirinya dengan ilmu melalui belajar sendiri, otodidak. Buku adalah guru terbaik. Berkat minat bacanya yang besar, semangat belajar dan menulisnya yang tinggi Hasbi menghasilkan lebih dari seratus judul buku dan ratusan pula artikel. Ia memperoleh dua gelar Doktor H.C., satu dari UNISBA (1975), dan satu dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menduduki jenjang fungsional pada tingkat guru besar pada tahun 1960.<sup>11</sup>

Setelah Hasbi melepas jabatan Dekan Fakultas Syari'ah di Aceh, sekitar tahun 1963 – 1966, ia merangkap pula jabatan pembantu Rektor III di samping dekan Fakultas Syaria'h di IAIN Yogyakarta.

---

<sup>10</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 560-562.

<sup>11</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Edisi II, Cet.2, Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997 hlm. 241-242.

Di samping merangkap jabatan di IAIN, Hasbi juga mengajar dan memangku jabatan struktural pada perguruan tinggi – Perguruan Tinggi Islam Swasta. Sejak tahun 1964 ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta Tahun 1967 sampai wafatnya pada tahun 1975. Ia mengajar dan menjabat dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang. Pada tahun 1961 – 1971 dia menjabat rektor Universitas al-Irsyad Surakarta, di samping pernah pula menjabat rektor Cokroaminoto yang bermula dari Akademi Agama Islam (AAI) di Surakarta. Nama Hasbi dipasang pula sebagai pengajar siyasah syari'ah di IAIN Walisongo Semarang, di Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Ujung Pandang. Setelah itu Hasbi juga menjabat ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan pemimpin *post graduate course* (PGC) dalam ilmu fiqih bagi dosen IAIN se Indonesia. Ia juga menjabat ketua lembaga fiqih Islam

Indonesia , ketua lembaga fatwa IAIN Sunan Kalijaga dan anggota Majelis Ifta'wat Tarjih DPP al-Irsyad.<sup>12</sup>

Adapun sketsa pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy dapat kita awali dengan bertitik tolak pada kurun waktu tahun 1359/1940, ketika itu Hasbi berumur 36 tahun, dalam polemiknya dengan Soekarno ia menulis: Fiqih yang kita junjung tinggi ialah fiqih Qurisany dan fiqih Nabawi. Adapun fiqih ijtihady, maka senantiasa kita lakukan nadzar, senantiasa kita jalankan pemeriksaan dan boleh kita mengambil mana yang lebih cocok dengan nusa dan bangsa kita.

Duapuluh satu tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Rabiul Awal 1381/1961, dalam orasi ilmiah yang berjudul “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman” yang diucapkannya pada upacara peringatan Dies Natalis IAIN yang pertama, Hasbi berseru: “maksud mempelajari syariat Islam di Universitas-universitas Islam sekarang ini, supaya

---

<sup>12</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar (Anggota LKAPL), 1996, hlm. 217-220. Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Menggagas dan Gagasnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota LKAPL), 1907, hlm. 3-61.

fiqh/syari'at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi pembangunan hukum di tanah air kita yang tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.<sup>13</sup>

Dua pernyataan Hasbi di atas menjadi petunjuk, bahwa Hasbi menghimbau perlu dibina fiqh yang berkepribadian atau fiqh yang berwawasan ke-Indonesiaan. Maksudnya, fiqh yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, fiqh yang oleh sebagian orang Indonesia menganggapnya sudah menjadi barang antik yang hanya layak untuk dipajangkan di museum saja, mampu memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan diharapkan dapat menjadi tiang utama bagi pembinaan hukum nasional Indonesia.

Sepanjang yang diketahui dalam catatan sejarah pemikiran Islam di Indonesia, sebelum tahun 1359/1940,

---

<sup>3</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961, hlm. 41.

bahkan sampai tahun 1381/1961, belum pernah terdengar suara yang menyampaikan gagasan seperti yang diajak oleh Hasbi. Karena itu, dapatlah dikatakan, Hasbi adalah orang pertama dikalangan pemikir Islam di Indonesia yang mencetuskan gagasan seperti itu. Bahkan sampai sekarangpun, setidaknya sampai tahun 1405-6/1985, masih ada yang mempertanyakan dan bersikap “tak perlu ada fiqh yang berdimensi ruang dan waktu”<sup>14</sup>

Adapun tujuan kajian ini, dengan mendeskripsikan dan menganalisis fiiran-fikiran Hasbi dengan menggunakan pendekatan analisis teks dari tulisan-tulisan Hasbi sendiri, diharapkan dapat membantu memperjelas pemahaman dan pendirian Hasbi tentang fiqh pada umumnya dan fiqh yang berkepribadian Indonesia, fiqh yang diterapkan di Indonesia-, pada khususnya. Hal ini barangkali dapat pula membantu upaya Kompilasi Hukum Islam yang dikerjakan oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama

---

<sup>14</sup>KH. Ali Yafie, *Matarantai Yang Hilang*, Pesantren, no. 2/Vol II/1985, hlm. 36.

R.I. (pada saat Menteri Agama, Munawir Sadzali, dan sudah selesai dikerjakan).

Peristiwa yang mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqh yang berkepribadian Indonesia, ialah gejala historis – sosiologis yang menggambarkan tentang perlakuan fiqh di kalangan kaum muslimin Indonesia. Hasbi mengamati fiqh seakan lesu darah. Ibarat kitab tua yang sudah dimakan rengat, dibuang sayang tetapi sudah tidak dapat dibaca lagi. Pada tahun 1368/1948 dia menulis: “barang siapa di antara kita yang sudi melepaskan pandangan keinsyafannya ke dalam kehidupan umat Islam dewasa ini, tentulah bakal terlihat olehnya dengan jelas dan nyata, akan lemahnya bekas-bekas hukum Islam atas pemeluk dan pergaulan kaum muslimin, istimewa di tanah Indonesia yang cantik molek ini.”<sup>15</sup>

Pengamatan Hasbi pada tahun 1368/1948 tidak jauh berbeda, - walaupun tidak mau dikatakan lebih merosot -, dari keadaan kehidupan fiqh pada tahun 1381/1961, ketika dia

---

<sup>15</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat, Aliran Islam*, No. I, 1948, hlm 43.

menyampaikan orasi ilmiah “Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman”. Bagi Hasbi, keadaan fiqh yang lesu darah ini terasa aneh. Sebab, kaum muslimin di Indonesia yang berjumlah banyak, lebih banyak dari kaum muslimin yang berada di timur tengah digabung menjadi satu, yang sepatutnya menjadi pendukung fiqh, tetapi mengabaikannya bahkan mencari hukum yang lain.

Pada waktu itu, kedudukan Peradilan Agama tidak lebih dari sebuah lembaga pemberi fatwa. Keputusan-keputusannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dia baru mempunyai kekuatan yang memaksa jika dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri. Biasanya, Pengadilan Negeri sebelum memberikan pengukuhanya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan ulang dengan mengambil hukum adat sebagai pedoman. Hasbi mempetanyakan pada dirinya sendiri, mengapa nasib fiqh menjadi begini. Tentu ada sesuatu pada diri fiqh yang telah menjadi faktor penyebab tidak mendapat perlakuan dan penghargaan yang layak.

Hasbi melihat, salah satu penyebab fiqh tidak mendapat sambutan yang hangat di kalangan muslimin Indonesia, ialah karena ada bagian-bagian fiqh berdasarkan ‘urf di timur tengah yang tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang telah melembaga dalam hukum adat. Bagian-bagian fiqh yang seperti ini tentunya terasa asing bagi mereka, akan tetapi dipaksakan juga berlaku atas dasar taqlid. Dalam kalimat Hasbi sendiri tertulis: “fiqh yang berkembang dalam masyarakat kita sekarang sebagiannya adalah fiqh Hijazi, fiqh yang terbentuk atas dasar adat istiadat dan *‘urf* yang berlaku di Hijaz, atau fiqh Misry yaitu fiqh yang terbentuk atas dasar adat-istiadat dan kebiasaan Mesir, atau fiqh Hindi yaitu fiqh yang terbentuk atas *‘urf* dan adat-istiadat yang berlaku di India.

Selama ini kita belum mewujudkan kemampuan untuk berjihad, mewujudkan kaum fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia, karena itu kadang-kadang kita paksakan fiqh Hijaz atau fiqh Misry atau fiqh Iraki berlaku di Indonesia atas dasar taqlid.



Adapun karya tulis Hasbi dapat disebutkan antara lain:

1. Hadis

- a. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954; 1955; 1965; 1974; 1977; 1980, 420 p.
- b. *2002 Mutiara Hadis*, 8 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, 1954 – 1980, jilid I, 1954; 1955; 1961; 1975, 540 p. jilid II, 1956; 1975; 1981, 588 p. jilid III, 1962; 1977, 668 p. jilid IV, 1977, 692 p. jilid V, 1977; 628 p. jilid VI, 1980, 584 p. Jilid ke VIII belum diterbitkan .
- c. *Koleksi Hadis-Hadis hukum, ahkamun Nabawiyah*. 9j. Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976 Jilid I: 1970; '72, '81; 380 p. jilid II : 1972; 400p. jilid III : 1972; ? '81 493 p. jilid IV: 1972; 379 p. jilid VI : 1976: 307 p. jilid VII sampai dengan XI belum diterbitkan. Naskahnya sudah siap.
- d. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1952: '55; '62; '70; '78 pada penerbitanya yang pertama yang diterbitkan oleh Pustaka Islam Jakarta

buku ini berjudul *pedoman Hukum Syar'i yang berkembang dalam kalangan Sunni*. Buku ini memuat materi hukum dari semua madzhab Sunni (Madzhab empat)

- e. *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, jilid I : 1953; '58; '63; '68; '75; '80 jilid II: 1953; '58; '63; '68; '75; '81.
- f. *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961. Cet kedua diterbitkan di Jakarta : Bulan Bintang, 1966.
- g. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967; '74.
- h. *Beberapa Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta, Lembaga hukum Islam Indonesia, 1972. Pada cetakan kedua, buku ini diberi judul *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta, Tintamas, 1975.
- i. *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

## 2. Tafsir dan Ilmu al-Quran:

- a. *Beberapa Rangkaian Ayat*, Bandung: al-Ma'arif, tt. (1952 ?) Buku ini dimaksudkan sebagai buku pelajaran tafsir tingkat permulaan . (44 p)
- b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang 1954; 1955; 1961; 1965; 1972;1977; 1980 (308 p). Buku ini sebuah revisi dari bukunya yang semula berjudul sejarah dan pengantar ilmu tafsir.
- c. *Tafsir al-Qurnul Majied "an-Nur"*, 30 Juz Jakarta, Bulan Bintang 1956-1973; 1956; 1965; 1976. Pustaka Rizki Putera (4 jilid). Setiap jilidnya antara 300-360 p. Sistem penafsirannya adalah paragraf per paragraf (*qith'ah*) seperti yang dilakukan oleh al-Maraghi. Penafsirannya menggunakan metode campuran Ar-Riwayah (ma'tsur) dan biad-dirayah (ma'qul). Di dalamnya termuat juga sebab-sebab turunnya ayat (asbab an-Nuzul).

**B. Pendapat dan metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Bagi Pelaku *Murtad/Riddah***

**1. Tidak Selalu Orang Murtad Dihukum Bunuh**

Menurut Hasbi, hukum yang disepakati oleh para Imam yang empat bahwa orang murtad dari Islam wajib dibunuh. Menurut Hasbi, pendapat ini kurang tepat. Pendapat yang benar adalah tidaklah tiap-tiap orang murtad (orang yang meninggalkan Islam dan masuk kembali kepada agama yang bukan Islam) dihukum bunuh. Menjatuhkan hukum bunuh kepada setiap orang yang murtad, berlawanan dengan firman Tuhan : "*Laa ikraahafid diini* = Tak ada paksaan terhadap agama." Juga berlawanan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh manusia, Murtad yang dihukum bunuh, hanyalah murtad yang membuat pertentangan terhadap pemerintah Islam dan undang-undangnya, sesudah tadinya memeluk Islam dan patuh kepada hukumnya. Maka jika seorang ke luar dari

Islam dengan tidak mengadakan kekacauan dan pertentangan tidaklah dijatuhkan hukuman apapun kepadanya. Inilah menurut Hasbi pendapat yang sesuai dengan jiwa Islam sebagai agama yang membawa perdamaian.<sup>16</sup>

Menurut Hasbi orang murtad wajib lebih dahulu disuruh tobat; tidak boleh terus dibunuh. Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak wajib disuruh bertobat : Terus dibunuh. Akan tetapi kalau orang itu memintakan tangguh, hendaklah ditangguhkan untuk selama tiga hari. Kata Malik ; Wajib lebih dahulu disuruh bertobat. Jika terus bertobat diterimalah tobatnya. Jika ditangguhkan tiga hari, dia harus mau bertobat dalam tiga hari itu. Jika sesudah ditangguhkan tidak mau bertobat, hendaklah dijatuhkan hukum bunuh. Dari Ahmad diterima dua riwayat: 1) Serupa dengan pendapat Malik dan, 2) Tidak

---

<sup>16</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.

wajib disuruh bertobat. Tentang memberi tangguh, bermacam riwayat diterima dari Ahmad.

Al Hasan Al Bishri berpendapat bahwa orang murtad tidak disuruh bertobat, wajib terns dibunuh. Kata Atha": Kalau orang murtad itu, orang yang dilahirkan dalam Islam kemudian murtad, tidak disuruh bertobat. Kalau orang itu, tadinya kafir, lalu Islam kemudian kembali kepada kufur, disuruhlah bertobat. Menurut pendapat Ats Tsauri: Semua orang murtad disuruh bertobat. Wanita murtad, sama hukumnya dengan lelaki murtad. Begini juga pendapat Malik dan Ahmad. Kata Abu Hanifah : "Wanita murtad dipenjarakan, tidak dihukum bunuh."<sup>17</sup>

Kemurtadan anak yang masih kecil, yang baru bisa mentamyizkan, tidak dianggap sah. Kata Abu Hanifah : Sah. Juga begini pendapat Malik, menurut riwayat yang termasyhur dari padanya. Sedemikian pula pendapat Ahmad. Orang zindiq (orang yang berpura-pura

---

<sup>17</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum...*, hlm. 476-478.

Islam menyembunyikan kekafiran), dihukum bunuh. Hukum ini disepakati para mujtahidin yang empat. Tobat orang zindiq, diterima. Beginilah yang dipandang lebih shahih dari pendapat ulama-ulama Syafi'iyah dan inilah yang lebih kuat dari pendapat Abu Hanifah. Kata Malik dan Ahmad dan menurut suatu riwayat dari Abu Hanifah; tobat si zindiq tidak diterima (tidak disuruh bertobat, terus dihukum bunuh).

Sesuatu kampung yang penduduknya telah murtad dan telah diumumkan hukum kemurtadan terhadap mereka, menjadilah kampung itu, kampung *harb* (daerah perang); tidak lagi dinamai: Darul Islam. Begini juga pendapat Ahmad. Kata Abu Hanifah : Sesuatu kampung, (negeri) Islam tidak menjadi *darul-harb* (negeri perang), harus memenuhi tiga syarat, yaitu nyata-nyata hukum-hukum kekufuran, tak ada barang seorang lagi, yang beragama Islam atau dzimmy yang telah diakui keamanannya dan berbatasan dengan darul harbi. Demikian pendapat mazhab Malik.

Segala harta penduduk negeri yang telah murtad itu, dihukum harta rampasan; boleh dirampas. Hukum ini disepakati para mujtahidin yang empat. Anak-anak dari penduduk kampung yang telah murtad, tidaklah diperbudakkan. Kata Abu Hanifah dan Malik : Anak-anak yang lahir sesudah mereka murtad, tiadalah diperbudakkan. Hanya dipaksa memasuki Islam sesudah mereka sampai umur. Kalau mereka tidak mau, maka hendaklah mereka dipenjarakan dan lalu dipukul untuk menarik mereka kembali ke dalam Islam.<sup>18</sup>

## 2. Persoalan Murtad Menurut Tafsir al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
(المائدة: 54)

---

<sup>18</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam...*, hlm. 476-478.



Artinya: Hai segala orang yang telah beriman! Barangsiapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai-Nya dan merekapun mencintai Allah. Mereka merendahkan diri terhadap orang-orang mukmin, memuliakan diri terhadap orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tiada takut pada jalan Allah, cercaan orang. Itulah keutamaan Allah, yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan Allah itu maha luas rahmat-Nya lagi maha mengetahui (QS. Al-maidah: 54).

Barangsiapa murtad dari agamanya di masa yang akan datang; seperti kabilah-kabilah yang akan diterangkan, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum seperti Abu Bakar dan sahabat yang lain yang telah disifatkan al-Qur'an dengan beberapa sifat yang tersebut ini: Pertama: Bahwa Allah mengasihi mereka. Betapa cinta dan bencinya Allah, adalah hal-hal yang tidak dapat kita bahas hakekatnya dan kaifatnya. Kedua: Bahwa mereka mencintai Allah dengan mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Makna Allah mencintai mereka, ialah: Memberi taufik, meridhai, dan membalas dengan sebaik-baik pembalasan. Tentang cinta para mukmin kepada Allah, terdapat dalam al-Qur'an di beberapa tempat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas, Nabi menerangkan bahwa ada tiga perkara, barangsiapa terdapat yang tiga itu padanya, mendapatlah ia kemanisan iman. Bahwa adalah Allah dan Rasul-nya lebih ia cintai daripada segala yang lainnya; bahwa ia cinta seseorang manusia karena Allah; bahwa ia benci kembali kepada kekafiran sesudah Allah melepaskannya dari kekafiran itu sebagaimana ia benci dicampakkan ke dalam api neraka.

Ketiga, bahwa mereka berlaku lemah lembut terhadap sesama mukmin. Mereka mengasihani para mukmin dan merendahkan diri karena belas kasihannya kepada para mukmin. Keempat, bahwa mereka berlaku keras terhadap orang-orang kafir, sebagai yang diterangkan Allah sendiri. Kelima, bahwa mereka berjihad di jalan Allah. Jalan Allah itu, ialah: "jalan

kebenaran dan kebajikan yang menyampaikan kita kepada keridhaan-Nya". Sebesar-besar Jihad, ialah memberikan jiwa dan harta dalam memerangi musuh-musuh kebenaran, dan itulah sebesar-besar tanda iman yang benar. Keenam, bahwa mereka tidak takut cercaan orang, karena mereka tidak menyukai sanjungan manusia, tetapi mereka melakukan sesuatu pekerjaan untuk menegakkan kebenaran dan menumbangkan kebatalan.<sup>19</sup>

Menurut riwayat, bahwa ada 11 kabilah murtad dari agama, 3 di masa Nabi masih hidup, dan 7 di masa Abu Bakar, serta Jabalah ibn al-Aiham di masa Umar. Kabilah yang murtad di masa Nabi, ialah:

1. Banu Hudhij, yang dipelopori oleh al-Aswad al-Ansi, seorang dukun sihir, mengaku menjadi Nabi di Yaman dan kemudian mati dibunuh oleh Falruz ad-Dailami.
2. Banu Hanifah, yaitu kaum Musailimah al-Kazzab. Dia mengaku menjadi Nabi dan mengirim sebuah surat

---

<sup>19</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 1061-1064.

kepada Muhammad saw. Di dalamnya ia menyatakan, bahwa bumi itu dibagi dua, sebagian untuk Musailimah al-Kazzab itu dan sebagiannya lagi untuk Muhammad. Maka Rasulullah mengirim surat pembalasan kepadanya, isinya:

"Dengan nama Allah yang penyayang lagi maha kekal rahmat-Nya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah al-Kazzab. Kesejahteraan itu Allah curahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Keffiudwn daripada itu, maka bahwasanya bumi itu kepunyaan Allah, dipusakakan kepada siapa yang ia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, sedang akibat pekerjaan itu bagi segala orang yang takwa."<sup>20</sup>

Banu Hanifah diperangi oleh Abu Bakar, sedang Musailimah itu dibunuh oleh Wahsyi yang telah membunuh Hamzah. Wahsyi berkata: Aku telah bunuh di masa jahiliyah sebaik-baik manusia dan

---

<sup>20</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir...*, hlm. 1061-1064.

sesudah aku Islam, aku membunuh sejahat-jahat manusia.

3. Banu Asad, yang dikepalai oleh Thulaihah ibn Khuwailid. Dia murtad di masa Nabi, lalu diperangnya oleh Abu Bakar. Dengan ketangkasan Khalid ibn Walid, hancurlah bala tentara Thulaihah itu dan larilah ia ke Syam. Kemudian dia memeluk agama Islam, lalu baiklah Islamnya.

Kabilah yang murtad di masa Abu Bakar, ialah:

1. Ghathfan yang dikepalai oleh Qurrah ibn Salamah al-Qusyairi.
2. Fazarah, yaitu kaum Uyainah ibn Hishn.
3. Banu Sulaim, yaitu kaum al-Fuja'ah ibn Abdu Jalail.
4. Banu Yarbu', yaitu kaum Malik ibn Nuwairah.
5. Sebagian Bani Tamim yang dikepalai oleh seorang wanita, yaitu Sajaah bintul Munzir, seorang dukun sihir. Ada riwayat menyatakan pada akhirnya Sajaah ini memeluk agama Islam.
6. Kindah, yaitu kaum al-Asy'ats ibn Oais.

7. Banu Bakar ibn Wa-il di al-Bahrain, yaitu kaum al-Hatham ibn Zaid.

Yang murtad di masa Umar, ialah Ghathfan, kabilah Jabalah ibn al-Aiham. Jabalah pada suatu hari menthawafi Ka'bah, lalu kainnya diinjak oleh seorang Bani Fazarah. Karena itu orang itu ditempelengnya, yang menyebabkan giginya patah. Hal itu diadukan kepada Umar. Maka Umar menetapkan supaya orang yang ditempeleng itu memilih antara memberi maaf dan mengambil balas. Mendengar itu Jabalah berkata: Apakah engkau menyuruh mengambil balas dari padaku? Padahal aku ini seorang raja, sedang ia itu seorang biasa? Umar menjawab: Engkau dan dia telah disama-ratakan oleh Islam, jabalah meminta tangguh hingga esok hari. Pada malamnya ia beserta anak-anak pamannya Sari ke Syam dan kembali ke agama Nashrani.

*Dzaalika fadhullaahi yu'tihi may yasyaa-u* = Itulah keutamaan Allah,

Allah berikannya kepada siapa yang dikehendaki.

Sifat-sifat yang telah diterangkan itu adalah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan dengan sifat itu mereka mendapat keistimewaan.

Kehendak Tuhan ini sesuai dengan sunnah yang telah ditegakkan terhadap peraturan ini. Maka Tuhan telah memberikan kepada manusia usaha dan amal sesudah Tuhan memberikan kepadanya usaha-usaha dan tenaga-tenaga yang dibutuhkan. Dengan lain perkataan dapat kita katakan, bahwa segala tenaga jiwa dan tenaga badan yang terdapat pada seseorang hamba adalah dari Allah sendiri, sedang menghadapkan tenaga-tenaga itu kepada kebajikan, atau kepada kejahatan, adalah dari hamba sendiri. Dan berdasar kepada inilah diberikan pahala dan siksa.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 1061-1064.

### 3. Perbuatan Murtad dalam Hadis

Segolongan ulama Syafi'iah menamakan seseorang sebagai zindiq, apabila dia memperlihatkan keislamannya dan menyembunyikan kekafiran. Menurut An-Nawawy, dalam kitab *Ar-Raudlah*, bahwa zindiq, adalah mereka yang tidak menganut sesuatu agama. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang dibakar oleh Ali. Para ulama mengatakan, bahwa zhahir hadis ini menyatakan, bahwa mereka yang keluar dari agama dibunuh. Dikecualikan jika mereka menukar agamanya tanpa diketahui orang (menukar agama secara batin). Terhadap mereka diterapkan syariat yang berlaku terhadap pemeluk Islam. Pengecualian juga berlaku terhadap mereka yang harus menukar agamanya karena dipaksa.

Hadis ini juga digunakan sebagai hujjah, untuk membunuh perempuan yang murtad. Golongan Hanafiah, hanya mengkhususkan hukum bunuh terhadap lelaki yang murtad saja. Abu Bakar pernah membunuh wanita yang



murtad. Tindakan Abu Bakar tersebut, tidak dibantah oleh para sahabat.

Sebagian ulama Syafi'iah berpendapat bahwa zhahir hadis ini menghendaki agar setiap orang yang beralih agama dari satu agama ke agama lainnya, walaupun dari satu agama kafir ke agama kafir lainnya, juga dibunuh. Pendapat ini dijawab bahwa hadis ini tidak diambil secara harfiah, sehingga tidaklah dibunuh orang kafir yang memeluk agama Islam. Yang dimaksudkan dengan menukar agama dalam hadis ini, adalah menukar agama Islam dengan agama kafir. Dalam hadis ini tidak dinyatakan bahwa kaum zindiq dapat bertobat. Namun di dalam riwayat-riwayat yang lain dinyatakan bahwa Ali menganjurkan mereka bertobat lebih dahulu.<sup>22</sup>

Munurut Abu Mudhaffar al Isfarayini, dalam kitab *wan Nihal*, bahwa orang zindiq yang dibakar oleh Ali, adalah kaum Rawafidl yang menganggap Ali sebagai

---

<sup>22</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 247-249.

Tuhan, yakni Saba-iah di bawah pimpinan Abdullah ibn Saba', seorang Yahudi yang memperlihatkan keislamannya, dan mengembangkan untuk menganggap Ali sebagai Tuhan. Ahmad, Abu Hanifah, Al-Laits dan Ishaq (dalam sebuah riwayat dari Abu Hanifah), menyatakan bahwa kaum zindiq tidak dianjurkan bertobat. Sedangkan Asy-Syafi'y menyuruh kita menganjurkan kaum zindiq bertobat, sebagai yang dilakukan terhadap kaum murtad yang lain.

Dihikayatkan dari Malik, bahwa tobat si zindiq dia dengan nyata menyatakan pertobatannya. Demikianlah pendapat Abu Yusuf, Abu Ishaq Al-Asfarayini dan Abu Manshur al-Baghdady. Segolongan Syafi'lah berpendapat, jika dia menyebarluaskan faham kezindiqannya, tidak diterima tobatnya. Sedangkan menurut Al-Bahar, bahwa Abu Hanifah, Asy-Syafi'y dan Muhammad, kaum zindiq diterima tobatnya. Malik, Abu

Yusuf dan Al-Jashshash berpendapat tobatnya tidak diterima.<sup>23</sup>

Al-Hafidh menerangkan, bahwa hukum-hukum yang di dunia, dilihat dari keadaan lahiriah seseorang. Hanya Allahlah yang mengetahui rahasia batin seseorang. Menurut Ahluzh Zhahir, Al-Hasan dan Thawus, si murtad dapat langsung dibunuh, tanpa diberi kesempatan untuk bertobat. Namun pendapat ini ditolak oleh jumhur ulama. Diterangkan oleh Ath-Thahawy, bahwa penerapan hukum terhadap orang murtad disamakan dengan hukum yang berlaku terhadap kafir harbi, yang telah menerima dakwah Islam. Yakni mereka diperangi tanpa perlu disampaikan dakwah terlebih dahulu Inilah hujjah yang dipegang oleh Al-Hasan dan Thawus.

Para ulama yang sependapat dengan perlu diberikan kesempatan untuk bertobat, menyatakan bahwa kesempatan bertobat diberikan untuk satu kali saja. Namun ada yang memberikan kesempatan sampai tiga

---

<sup>23</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi*, jilid 9, 2001, hlm. 247-249.

kali, dalam waktu tiga hari dengan kondisi berbeda. Menurut Ibnu Baththal, Ali memberikan waktu sampai satu An-Nakha-y tidak menjangkakan waktunya, namun harus terus menerus disuruh bertobat.

Menurut Hasbi, secara harfiah, memang hadis ini menyuruh kita membunuh orang yang murtad, apakah dia disuruh terlebih dahulu bertobat ataupun tidak. Namun apabila kita berpegang kepada zhahir hadis, maka sangat berlawanan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Dengan demikian, menurut Hasbi bahwa hadis ini janganlah diambil secara harfiah. Hadis ini harus dita'likan, bahwa yang dibunuh adalah orang murtad yang dengan sengaja merusak agama Islam ataupun merusakkan akidah orang lain, dan inipun diserahkan kepada pertimbangan hakim atau penguasa. Dalam hal ini, menurut Hasbi kita perlu juga memperhatikan pendapat An-Nakhay yang menginginkan agar kita terus

berupaya menyadarkan orang yang murtad untuk bertobat, dan mereka tidak harus dibunuh.<sup>24</sup>

Adapun dalam kaitannya dengan metode *istinbath* hukum T.M. Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukuman bagi pelaku *murtad/riddah* bahwa dalil hukum yang digunakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy yang menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 217; an-Nahl (16): 106; al-Maidah (5): 54.<sup>25</sup>

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ  
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا  
فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل):

(106)

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan

---

<sup>24</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 247-249.

<sup>25</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 1061-1064.

baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl (16): 106).<sup>26</sup>

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ  
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217)

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 217).<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ  
يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ  
عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ  
لَأَيْمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
{ 54 }

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak

<sup>26</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 414.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 70.

takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui (QS. al-Maidah (5): 54).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ  
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {256}

Artinya: Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Baqarah (2): 256).

Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana ini *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Alasannya adalah karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit (tegas) tentang sanksinya.<sup>28</sup> Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini menarik untuk diteliti karena hampir

---

<sup>28</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 247-249.

merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Menariknya pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini karena tidak sedikit orang Islam yang keluar dari agama Islam kemudian masuk agama lain. Peristiwa ini terkadang membuat kemarahan umat Islam lain yang mendengar atau melihat peristiwa itu. Peristiwa itu ada kaitannya dengan pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang tidak setuju dengan hukuman mati terhadap pelaku *riddah*.<sup>29</sup>

Sebagai seorang ahli hukum Islam, TM Hasbi Ash Shiddieqy dalam berpendapat bukan tanpa dasar, melainkan menggunakan metode istinbath hukum. Ia sangat hati-hati dalam menerapkan kaidah-kaidah ushul fikih. Dasar pijakan yang diambil oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menggunakan metode istimbath hukum ialah al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', Qiyas, Ra'yu, 'urf.

---

<sup>29</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.



Pertama, al-Qur'an<sup>30</sup> adalah sumber utama dalam pembinaan hukum Islam. Namun al-Qur'an tidak banyak memberikan hukum-hukum yang terinci dan pasti terhadap masalah-masalah yang menyangkut bidang muamalah bahkan al-Qur'an melarang para sahabat banyak bertanya kepada Nabi mengenai hukum-hukum yang belum diperlukan. Sebab, jangan sampai terjadi karena banyak pertanyaan akan mengakibatkan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya, seperti kasus seorang Yahudi yang banyak bertanya tentang bagaimana sapi yang harus mereka sembelih. Terhadap sesuatu yang menjadi penyakit masyarakat, beban-beban hukumnya pun diberikan secara bertahap, seperti hukum zina misalnya.

---

<sup>30</sup>*Al-Qur'an* menurut bahasa, ialah bacaan atau yang dibaca. *Al-Qur'an* adalah mashdar yang diartikan dengan arti isim ma'ful yaitu maqru = yang dibaca. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 3. Menurut Subhi Shaleh al-Qur'an adalah firman Allah yang berfungsi sebagai mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang tertulis dalam mushab-mushab, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya merupakan ibadah. Lihat Subhi Shaleh, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Dinamika Barakah Utama, Jakarta, tt, hlm. 21. dikutip dari Muhammad Nur Ihwan, *Memasuki Dunia al-Qur'an*, Lubuk Raya, Semarang, 2001, hlm. 37-38.

Mengenai metode penafsiran, Hasbi sepakat bahwa dalam menafsirkan al-Qur'an pertama kali harus dicari penjelasannya pada al-Qur'an sendiri. Sebab, seringkali dijumpai ada ayat-ayat yang disebutkan secara ringkas di suatu tempat, sedangkan penjelasannya terdapat pada ayat di tempat lain. Mengapa penafsiran pertama kali harus dicari dalam al-Qur'an sendiri, karena Allah yang lebih mengetahui kehendak-Nya. Jika tidak diketemukan ayat atau ayat-ayat yang menjadi penjelas bagi sesuatu yang hendak ditafsirkan, barulah dicari penjelasannya pada Hadis. Sebab, Nabi lebih mengetahui tentang makna perintah atau berita yang disampaikan kepadanya. Jika tidak ada Hadis barulah dilihat pada penafsiran sahabat. Karena penafsiran Sahabat lebih dekat kepada kebenaran sebab mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat lantaran mereka mendengar sendiri dari Rasul dan menyaksikan sebab-sebab turun (*asbab an-nuzul*) ayat atau ayat-ayat itu. "Wajib kita yakini bahwa Nabi saw telah menerangkan kepada para sahabat makna-makna al-Qur'an," demikian kata Hasbi dengan mengutip Ibn Taimiyah.

Perlu dicatat pula, bahwa para Sahabat Nabi mengetahui betul tentang bahasa Arab. Apalagi bahasa Arab yang dipakai pada saat ayat atau ayat-ayat itu diturunkan. Akhirnya Hasbi berpesan kepada orang yang hendak menerjemahkan al-Qur'an, agar mempelajari semua kitab tafsir, baik yang menggunakan metode riwayat (*bi al-ma 'tsur/bi al- manqul*), maupun yang menggunakan metode dirayah (*bi ar-ra' yi/ bi al-ijtihadi/bi al-ma 'qui*). Jika dia seorang *Muhaqqi* (Pemilih) hendaklah dia menjelaskan pula cara-cara pentahqiqkannya.<sup>31</sup>

Kedua, mengenai sunnah dan hadis<sup>32</sup> sebagai sumber hukum yang kedua, Hasbi memilih pendapat ahli ushul yang memformulasikan hadis dengan: segala perbuatan, ucapan dan *taqrir* (persetujuan/keputusan) Nabi saw yang berhubungan dengan hukum. Selanjutnya Hasbi mengingat-

---

<sup>31</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putera Semarang 1997, hlm. 200-208

<sup>32</sup>*Hadis* ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan yang sebagainya. Lihat Fatchur Rahman, *Ikhtisahar Musthalah al-Hadis*, Cet. 4, PT al-Ma'arif, Bandung, 1995, hlm. 6. TM. Hasbi Ash S *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Cet. 6, Bulan Bintang, Jakarta, 1980, hlm. 22-23.

kan, dalam menghadapi hadis ada dua hal yang disepakati jumbuhur:

Pertama, hadis Rasul sebagai hujjah yang harus ditaati; *kedua*, hadis sebagai penjelas bagi nash al-Qur'an yang bersifat umum (*mujmal*). Karena itu, tidak mungkin ada hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an. Akan tetapi dalam menggunakan Hadis sebagai *hujjah* atau penjelas al-Qur'an ada dua kenyataan yang membuat orang harus berhati-hati dalam menggunakan hadis.

Pertama, tidak semua yang dikatakan Hadis adalah benar. Hadis dalam artian memang benar diucapkan, diperbuat atau ditaqirir Nabi. Banyak Hadis palsu yang diedarkan untuk maksud-maksud tertentu. Di samping itu, derajat Hadis pun bermacam-macam: *mutawatir*, *hasan*, *dla'if* dan sebagainya. Tidak semua ulama sepakat dalam menggunakan derajat yang mana boleh digunakan untuk menjadi dalil bagi sesuatu masalah tertentu. Katakanlah, dalam masalah 'akidah misalnya. Kadangkala terjadi pula perbedaan redaksi (*matan*) dari suatu Hadis yang jalur

perwayatannya (*sanad*) berbeda. Hal ini telah pula menjadi sebab timbul selisih pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan suatu hukum.

Kedua, Hadis yang memang benar Hadis tidak pula semua menjadi syari'at yang berlaku umum yang harus dilaksanakan di sembarang tempat dan waktu. Harus diingat, Rasulullah, di samping berfungsi sebagai Rasul Allah, juga seorang manusia biasa. Ucapan atau perbuatan Rasulullah dalam kualitasnya sebagai manusia biasa tidak menjadi syari'at yang harus ditaati. Hanya ucapan, perbuatan dan taqirnya dalam kualitasnya sebagai Rasul, yang memang berkewajiban menyampaikan wahyu dan menjelaskan syari'at, yang wajib diikuti dan ditaati. Berdasarkan pengertian ini, maka cara Rasul berjalan, makan, berpakaian, berkendara dan sebagainya, yang dilakukannya sebagai seorang manusia, tidak menjadi aturan umum. Nabi suka berpakaian yang terbuat dari kain Yaman, suka makan buah labu tanah dan tidak suka daging *dlab* (sejenis kadal), semua itu tidak menjadi aturan umum. Sebab, hal itu hanyalah soal

selera. Demikian juga ucapan dan perbuatan Nabi dalam masalah keduniaan, seperti mengatur taktik peperangan, obat yang diminum, bercocok tanam yang berdasarkan pertimbangan pikiran bukan berdasar wahyu, itu semua bukan aturan umum yang harus dipegang teguh. Contohnya, Rasulullah menyuruh seseorang penderita penyakit perut meminum madu dan Nabi berobat dengan berbekam atau digosokkan besi panas. Hadis-hadis ini bukan berarti bahwa madu adalah obat bagi segala macam penyakit perut dan berbekam adalah obat yang ampuh.

Ketiga, sebagai sumber hukum yang ketiga ialah *ijma'*<sup>33</sup> yaitu konsensus atau permufakatan terhadap penetapan sesuatu hukum. Kerena itu, dasar yang melahirkan *ijma'* adalah permusyawaratan.<sup>34</sup> Nabi sendiri dalam mengambil sesuatu keputusan yang bersifat duniawi, seperti

---

<sup>33</sup>Menurut Abd Wahab Khalaf, *ijma'* menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Lihat Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Maktabah al-Dalam'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, Jakarta, 1410 H/1990M. hlm. 45.

<sup>34</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 119

kasus tawanan *Badr* misalnya, melakukan permusyawaratan dengan para Sahabat. Dengan menggunakan ijma' sebagai sumber hukum, maka fiqh dapat terus diperkaya.

Ijma' yang tidak bisa dilepaskan, kata Hasbi, ialah ijma' Shahabi dan ulama Salaf *Mutaqaddimin* yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal akidah dan ibadat. Adapun terhadap sesuatu yang dikatakan sebagai hasil ijma' para ulama *Mutaakhhirin* perlu diteliti keabsahannya. Sebab, seringkali apa yang dikatakan hasil ijma' para ulama *Mutaakhhirin*, hanyalah ijma' ulama di kalangan mazhab tertentu saja.

Untuk menghindari berlanjutnya perbedaan paham tentang ijma', Hasbi menekankan perlu dikembalikan pengertian ijma' kepada makna harfiahnya seperti yang dipahami pada masa awal-awal Islam. Pada waktu itu, kata Hasbi, makna ijma' ialah "permufakatan para Uli al-Amri atau *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tentang urusan yang menyangkut kemaslahatan umum". Jadi, ijma' ialah hasil musyawarah bulat mufakat anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*.

Masa wajib mentaati sesuatu hasil ijma' ialah, selama ijma' itu belum dibatalkan oleh ijma' yang lahir pada masa berikutnya. Dengan mengutip pendapat Muhammad "Abduh, Hasbi mengatakan, ijma' yang mengenai kemaslahatan rakyat yang belum diatur oleh nash dan ijma' itu lahir tanpa paksaan atau pengaruh siapa pun adalah ijma yang harus ditaati.

Keempat, *qiyas*<sup>35</sup> sebagai sumber hukum terletak pada urutan keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Ini mengandung pengertian bahwa qiyas baru bisa dipergunakan jika tidak diperoleh ketetapan hukum dalam tiga sumber yang mendahuluinya. Dengan kata lain, *qiyas* dipergunakan dalam keadaan terpaksa. Kelima, *urf* mengenai sumber hukum *urf*, Hasbi menyebutkan bahwa *urf* adalah adat kebiasaan yang dipandang baik oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia

---

<sup>35</sup>Menurut Hanafie dari segi bahasa, qiyas ialah mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya. lihat Hanafie. *Ushul Fiqh*, Cet. 14, Wijaya Jakarta, 2001, hlm. 128. Sobhi Mahmassani, *falsafatut Tasyri' afil Islam Muqoddimatun Filsafat ilmu Dirosatysy Syari'atil Islamiyyati 'ala Dhau'I Madzhabiha Mukhtalifati Wa Dhau'il Qowa-ni-nil hadisati*, terj, Ahmad Soejono, *Filsafat Hukum Dalam Islam Mukaddimah Dalam Mempelajari Syari'at (Hukum) Islam Di Bawah Sinar Madzhab-Madzhabnya Dan Hukum-Hukum Modern*, PT. Al-Maarif, Bandung 1976, hlm. 167-177.



yang sejahtera. Dari pengertian urf seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa *urf* yang dimaksud sebagai sumber hukum, bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang berlaku di masing-masing masyarakat atau tempat.<sup>36</sup>

Dalam menggali hukum terhadap masalah-masalah baru yang bersifat mubah Hasbi menggunakan metode *analogi deduksi* rasional seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah. Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya produk ijtihad fuqaha terdahulu, baik yang dihasilkan dari kalangan sunni semua mazhab yang ada dan pernah ada juga dari kalangan syiah, khawarij dan lain-lain, Hasbi menggunakan metode komparasi (*muqarin*). Yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Nourouzaman Shidiq, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, *Op. Cit*, hlm. 105-124.

<sup>37</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 34.

Tentang hal anjurannya agar melakukan kajian komparasi dengan pendapat-pendapat dari aliran non *sunni*, ia beralasan, bukan saja metode ini digunakan juga oleh para *muhaqiqin* tetapi lebih dari itu, ulama mereka sebenarnya adalah golongan umat Islam yang berijtihad. Maka para mujtahid itu adakala benar, ada kala salah. Dan ijtihad itu sebagaimana berlaku dalam bidang hukum, berlaku pula dalam bidang aqidah. Mereka juga mendasarkan pemahamannya kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sungguh tidak layak mencela golongan-golongan yang lain dari golongan yang dinamakan ahlussunnah, karena bukan sedikit imam-imam hadis yang menerima riwayat dari tokoh-tokoh Mu'tazilah dan jami'yah itu. Bukhari dan muslim menerima riwayat dari orang-orang Mu'tazilah, dari orang-orang ibadiyah, golongan murji'ah, dan dari golongan syiah. Maka tidak ada alasan untuk memusuhi apalagi mengkafirkan orang-orang itu.<sup>38</sup>

Kajian komparasi dianjurkannya juga agar dilakukan antara

---

<sup>38</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama Dalam Membina Hukum Islam*, Unisba Bandung, 1975, hlm. 34-35.

fiqih dengan hukum adat dan hukum positif di Indonesia, serta dengan syariat-syariat agama lain, juga dengan hukum-hukum barat.<sup>39</sup>

Dari anjuran-anjuran Hasbi ini dapat ditarik konklusi bahwa ia menganut sistem berpikir *eklektif*. Karena itu, Hasbi membenarkan *talfiq* ia berpendapat, *talfiq* adalah salah satu pondasi pembangunan hukum, karena dia dapat menghilangkan kesempitan dan kesukaran.<sup>40</sup> Hasbi berpendapat, dalam mengkaji fiqih warisan fuqaha masa lalu, harus dilakukan kajian komparasi secara terpadu dari semua aliran. Sebab, kebenaran tidak hanya dimonopoli oleh salah satu aliran saja. Menurut pendapat Hasbi, dengan melakukan kajian perbandingan terpadu ini, maka problem hukum yang terus berkembang itu dapat diketemukan teori dan acuan dasarnya pada apa yang telah dikemukakan oleh

---

<sup>39</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy. *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap Bulat dan Tuntas*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 159.

<sup>40</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, Op.Cit*, hlm. 58-61.

para fuqaha terdahulu. Kaidah-kaidah fiqih yang diajukan mereka masih tetap relevan.

Di samping itu, dengan menggunakan metode perbandingan terpadu ini, fiqih akan tetap selalu muda, mempunyai daya tumbuh dan berkembang tanpa perlu melepaskan diri dari acuan dasar yang telah digali oleh para fuqaha terdahulu, yang telah dikerjakan dengan susah payah, penuh ketekunan dan dengan cita-cita yang luhur serta ikhlas. Fiqih yang selalu muda pastilah dapat mengikuti perkembangan masyarakat modern dan memenuhi kebutuhan hukum mereka.<sup>41</sup>

Manfaat lain yang dapat diperoleh dengan melakukan kajian komparasi terpadu ialah pertama, mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Kedua, mengetahui sebab-sebab timbulnya perselisihan, karena mengetahui perbedaan metode dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing fuqaha.

---

<sup>41</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Bulat dan Tuntas, Op.Cit.*, hlm. 159-160.

Ketiga memperoleh ketetapan hati terhadap hukum yang di *istinbatkan*, karena diketahui mana hukum yang dikutip dari al-Qur'an, mana yang dari hadis, mana yang melalui *qiyas* dan mana yang menggunakan kaidah-kaidah khusus dari suatu madhhab.<sup>42</sup>

Di samping itu, dengan menggunakan metode komparasi ini, dapat pula dijelaskan persamaan dan perbedaan antara hukum adat dan hukum positif di suatu negeri pada satu pihak dengan fiqih pada pihak yang lain. Kemudian, akan diperoleh pula wawasan yang luas sehingga dimungkinkan untuk memilih secara tepat, mana yang lebih kuat dalilnya, lebih dekat kepada kebenaran dan dapat membawa kemaslahatan kepada umat dan mencerminkan kepada ruh syari'at.<sup>43</sup> Dengan menggunakan kajian komparasi, maka usaha kompilasi hukum Islam, lebih mudah

---

<sup>42</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm.36-37.

<sup>43</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy , *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bulan Bintang , Jakarta, 1974, hlm. 92.

dapat dikerjakan. Sebab, mudah memilih mana materi hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.<sup>44</sup>

Ditilik dari sejarah pemikiran Islam usaha kompilasi atau kodifikasi hukum Islam sudah ada gagasannya sejak abad 2/8. Namun sayang sampai wafatnya Hasbi, belum lagi terwujud. Ibn al-Muqaffa (w. 144/761) dalam suratnya *Risalat ash-Shahabah* yang dikirim kepada Abu Ja'fal al-Masur (136/754-158/775) dari dinasti 'Abasiyah, mengusulkan pemerintah agar mengundang sebuah kodifikasi hukum yang menjadi pegangan bagi seluruh aparat hukum. Maksudnya ialah untuk mengakhiri keberagaman hukum, agar masyarakat pencari keadilan memperoleh kepastian hukum.<sup>45</sup> Sumbernya adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ra'yu dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat jika tidak ada nash yang telah mengaturnya terlebih dahulu. Bukan dengan menetapkan salah satu madzhab saja yang berlaku. Sayang usul al-

---

<sup>44</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Bulat dan Tuntas*, Op.Cit, hlm. 39.

<sup>45</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 44.

Muqaffa ini tidak diterima oleh khalifah. Keinginan al-Manshur untuk menetapkan *al-Muwwatta'* sebagai satu-satunya kitab hukum yang berlaku, ditolak oleh Malik. Kitab undang-undang hukum keluarga (*Majallah al-Ahkam al-Adliyah*) yang ditetapkan oleh pemerintah dinasti Osmani (Utsmani) pada tahun 1326/1908 dan kitab *fatawa al-Hindia* atau *Fatawa alamgiri* hasil susunan sebuah panitia yang dibentuk oleh Muhyiddin Aurangzeb Alam Giri (1068/1658-1118/1707), keduanya disusun atas dasar madzhab Hanafie.<sup>46</sup>

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Menetapkan Hukuman Bagi Pelaku *Murtad/Riddah***

Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah* sebagai berikut: pertama, T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan

---

<sup>46</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy , *Pengantar Ilmu Fiqih, Op.Cit*, hlm. 93-94.

secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Kedua, menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara harfiah memang hadis yang berhubungan dengan soal murtad menyuruh membunuh orang yang murtad. Demikian jika berpegang pada zahir hadis, akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Atas dasar itu hadis tersebut tidak dapat dipahami secara harfiah.<sup>47</sup> Ketiga, dalam pandangan Hasbi, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 244-249.

<sup>48</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.



## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT TM. HASBI ASH SHIDDDIEQY TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU *RIDDAH*

#### A. Analisis Pendapat dan metode *istinbath* hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Hukuman Bagi Pelaku *Murtad/Riddah*

Penulis, sebelum menganalisis pendapat Hasbi, maka akan mengetengahkan lebih dahulu inti sari singkat pendapat Hasbi, setelah itu pada bagian sub kedua mengetengahkan pendapat para ulama yang pro, yang kontra dan netral. Selanjutnya barulah pendapat penulis. Sebabnya dipisahkan antara pendapat Hasbi dengan analisis adalah untuk menghindarkan campur aduk antara pendapat Hasbi dengan pendapat para pakar, teori dan pendapat penulis.

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, murtad yang harus dihukum adalah murtad karena perbuatannya, dan perbuatan tersebut bersifat memerangi orang Islam. Murtad yang dihukum bunuh, hanyalah murtad yang membuat

pertentangan terhadap pemerintah Islam dan undang-undangannya, sesudah tadinya memeluk Islam dan patuh kepada hukumnya. Maka jika seorang ke luar dari Islam dengan tidak mengadakan kekacauan dan pertentangan tidaklah dijatuhkan hukuman apapun kepadanya. Inilah menurut Hasbi pendapat yang sesuai dengan jiwa Islam sebagai agama yang membawa perdamaian.<sup>1</sup>

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana ini *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara harfiah memang hadis yang berhubungan dengan soal murtad menyuruh membunuh orang yang murtad. Hadis tersebut sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
 عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ (رواه  
 البخاري)<sup>2</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Abdullah dari Syufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ali ra dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari).

Demikian menurut Hasbi jika berpegang pada zahir hadis, akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Atas dasar itu hadis tersebut jangan diambil secara harfiah.<sup>3</sup>

Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. Menurut Hasbi, hukum yang disepakati oleh para Imam yang empat

---

<sup>2</sup>Imam Bukhârî, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 202.

<sup>3</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 244-249.

bahwa orang murtad dari Islam wajib dibunuh. Menurut Hasbi, pendapat ini kurang tepat. Pendapat yang benar adalah tidaklah tiap-tiap orang murtad (orang yang meninggalkan Islam dan masuk kembali kepada agama yang bukan Islam) dihukum bunuh. Menjatuhkan hukum bunuh kepada setiap orang yang murtad, berlawanan dengan firman Tuhan : "*Laa ikraahafid diini* = Tak ada paksaan terhadap agama." Juga berlawanan dengan cita-cita Islam yang membawa keamanan dan kesejahteraan kepada seluruh manusia, Murtad yang dihukum bunuh, hanyalah murtad yang membuat pertentangan terhadap pemerintah Islam dan undang-undangnya, sesudah tadinya memeluk Islam dan patuh kepada hukumnya. Maka jika seorang ke luar dari Islam dengan tidak mengadakan kekacauan dan pertentangan tidaklah dijatuhkan hukuman apapun kepadanya. Inilah menurut Hasbi pendapat yang sesuai dengan jiwa Islam sebagai agama yang membawa perdamaian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.

Menurut Hasbi orang murtad wajib lebih dahulu disuruh tobat; tidak boleh terus dibunuh. Kata Abu Hanifah : Tidak wajib disuruh bertobat : Terus dibunuh. Akan tetapi kalau orang itu memintakan tangguh, hendaklah ditangguhkan untuk selama tiga hari. Kata Malik ; Wajib lebih dahulu disuruh bertobat. Jika terus bertobat diterimalah tobatnya. Jika ditangguhkan tiga hari, dia harus mau bertobat dalam tiga hari itu. Jika sesudah ditangguhkan tidak mau bertobat, hendaklah dijatuhkan hukum bunuh. Dari Ahmad diterima dua riwayat: 1) Serupa dengan pendapat Malik dan, 2) Tidak wajib disuruh bertobat. Tentang memberi tangguh, bermacam riwayat diterima dari Ahmad.<sup>5</sup>

Adapun pendapat para ulama tentang hukuman bagi pelaku *riddah* berbeda-beda. Kelompok yang pro atau setuju hukuman mati, antara lain yaitu menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang lelaki

---

<sup>5</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 247-249.

dihukum mati.<sup>6</sup> Sejalan dengan keterangan tersebut, A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad telah disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak akan dihukumi murtad.<sup>7</sup>

Pendapat tersebut didukung pula oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menyatakan:

Syari'at Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditujukan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam. Ketidak tegasan dalam menghukum jarimah tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas sama sekali untuk melindungi masyarakat dan sistem kehidupannya, dan agar menjadi alat pencegahan umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi sistem masyarakatnya memakai hukuman berat, yaitu hukuman mati, yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari sistem tersebut atau berusaha merobohkannya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 343

<sup>7</sup>A.Rahman I Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary., Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 91-94.

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1886, hlm. 278.

Kelompok yang kontra atau tidak setuju dihukum mati, antara lain yaitu Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.

Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad ini dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir*, bukan *hudud*.<sup>9</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa

---

<sup>9</sup>Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 32.

kembali kepada Islam, dengan jalan ditahan, dan dikeluarkan setiap hari untuk diminta bertobat dan ditawari untuk kembali ke dalam Islam.<sup>10</sup> Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau menyatakan Islam atau sampai ia meninggal dunia. Sedangkan ulama yang lain tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penerapan hukuman bagi orang yang murtad, yaitu perempuan pun apabila murtad dikenakan hukuman mati.

Alasan Imam Abu Hanifah dalam hal ini adalah karena Rasulullah Saw., melarang membunuh wanita kafir. Apabila seorang wanita tidak boleh dibunuh karena ia kafir asli, apalagi kalau kafirnya itu datang kemudian, yaitu karena murtad. Sedangkan fuqaha yang lain beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas.

---

<sup>10</sup>Ibnu Rusyd, *loc.cit*



Di samping itu, Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa anak *mumayiz* yang murtad tidak dihukum mati dalam empat keadaan sebagai berikut.

1. Apabila Islamnya mengikuti kedua orang tuanya, dan setelah balig ia murtad. Dalam hal ini menurut qiyas, seharusnya ia dibunuh, tetapi menurut istihsan ia tidak dibunuh karena syubhat.
2. Apabila ia murtad pada masa kecilnya.
3. Apabila ia pada masa kecilnya Islam, kemudian setelah balig ia murtad. Dalam hal ini ia tidak dibunuh, berdasarkan istihsan, karena ada syubhat.
4. Apabila ia berasal dari negeri bukan Islam, yang ditemukan di negeri Islam, Dalam hal ini ia dihukumi sebagai anak Islam, karena mengikuti negara (Islam), sama halnya dengan anak yang dilahirkan di lingkungan kaum muslimin.<sup>11</sup>

Sebagai pengganti dari hukuman mati yang tidak diterapkan kepada anak *mumayiz* dalam keempat keadaan

---

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 128.

tersebut, menurut Imam Abu Hanifah, ia dipaksa untuk menyatakan Islam, seperti halnya perempuan, dengan jalan ditahan atau dipenjara sebagai *ta'zir*.

Menurut Imam Malik, anak *mumayiz* yang murtad harus dihukum bunuh apabila ia murtad setelah balig, kecuali: anak yang menanjak remaja ketika ayahnya masuk Islam; anak yang ditinggalkan kepada ibunya yang masih kafir, baik ia (anak tersebut) sudah *mumayiz* atau belum.

Dalam dua keadaan ini, ia tidak dibunuh, melainkan dipaksa untuk kembali kepada Islam, dengan dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut mazhab yang lain, anak *mumayiz* tetap dihukum mati apabila setelah balig ia menjadi murtad. Dalam hal ini, statusnya disamakan dengan laki-laki atau wanita yang murtad.<sup>12</sup>

Kelompok yang netral antara lain menyatakan bahwa menurut ketentuan yang berlaku, orang yang murtad tidak dapat dikenakan hukuman mati, kecuali setelah ia diminta

---

<sup>12</sup> Hj. Siti Zailia, "Murtad dalam Perspektif Syafi'i dan Hanafi", *Jurnal Istinbath*/No.15/Th. XIV/Juni/2015/67-88, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, hlm. 75-81.

untuk bertobat. Apabila setelah ditawarkan untuk bertobat ia tidak mau maka barulah hukuman mati dilaksanakan. Menurut sebagian fuqaha penawaran untuk bertobat ini hukumnya wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh pengikut mazhab Maliki, Syi'ah Zaidiyah, dan pendapat yang *rajih* (kuat) di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan pendapat yang *marjuh* (lemah) di kalangan mazhab Syi'ah Zaidiyah, penawaran untuk bertobat itu hukumnya sunah (*mustahab*) bukan wajib. Hal ini karena ajakan kepada Islam sudah sampai kepadanya sebelum ia murtad sehingga kewajiban untuk mengajaknya kembali kepada Islam sudah terhapus. Namun demikian, ajakan untuk kembali kepada Islam tetap dianjurkan, dengan harapan mudah-mudahan ia sadar dan mau kembali kepada Islam. Zhahiriyyah berpendapat bahwa tawaran untuk tobat ini tidak wajib dan tidak dilarang.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> A. Singgih Basuki, "Kebebasan Beragama dalam Masyarakat (Studi Tentang Pindah Agama dan Konsekuensinya Menurut Pemikir Muslim Kontemporer)", *Jurnal Religi* Vol. IX, No. 1, Januari 2013: 59-79, hlm. 67.

Menurut mazhab Maliki, kesempatan untuk bertobat itu diberikan selama tiga hari tiga malam, terhitung sejak adanya putusan murtad dari pengadilan, bukan sejak adanya pernyataan kufur atau diajukannya perkara ke pengadilan. Menurut Imam Abu Hanifah, masa kesempatan tobat tersebut diserahkan penentuannya kepada hakim. Apabila dipandang perlu maka ia diberi kesempatan selama tiga hari, tetapi apabila dipandang tidak perlu maka hukuman mati dapat dilaksanakan pada saat itu juga. Di dalam mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Pertama, masa tersebut adalah tiga hari, karena itulah masa yang memadai untuk berpikir apakah tetap murtad atau kembali ke Islam. Kedua, ia langsung dibunuh pada saat itu apabila setelah diberi kesempatan ia tetap tidak mau bertobat. Pendapat yang kedua ini merupakan pendapat yang *rajih* (kuat) dalam mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanbali, masa penawaran untuk tobat itu adalah tiga hari, dan selama itu ia tetap ditahan. Zhahiriyah sama sekali tidak membatasi masa *isti'abah* (masa tobat), sedangkan Syi'ah Zaidiyah

membatasinya selama tiga hari, seperti pendapat sebelumnya.

Adapun cara tobat adalah dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, disertai dengan pengakuan-pengakuan dari orang yang murtad terhadap apa yang diingkarinya dan melepaskan diri dari setiap agama dan keyakinan yang melepaskan diri dari setiap agama dan keyakinan yang menyimpang dari agama Islam. Seseorang yang mengaku dan mempercayai adanya dua Tuhan atau mengingkari kerasulan Muhammad, tobatnya cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila murtadnya karena mengingkari sesuatu yang lain, seperti pernyataan bahwa Muhammad itu hanya diutus untuk orang atau bangsa Arab saja, atau ia mengingkari suatu kewajiban atau larangan maka tobatnya di samping mengucapkan dua kalimat syahadat, juga harus dibarengi dengan pernyataan pengakuan terhadap substansi yang diingkarinya.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sofyan A.P. Kau & Zulkarnain Suleman, “Kritik terhadap Epistemologi Fikih Murtad”, *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XVI, No. 1, Januari 2016, hlm. 56.

Sebagai akibat dari tobatnya itu, apabila tobatnya diterima maka hukuman mati menjadi terhapus dan statusnya kembali sebagai orang yang dijamin keselamatannya (*ma'shum ad-dam*). Apabila setelah itu ada orang lain yang membunuhnya maka pelaku (pembunuh) hams diqishash, karena ia membunuh orang yang memiliki jaminan keselamatan. Apabila pada saat itu ia dibunuh oleh seseorang maka pelaku perbuatan itu tidak dianggap sebagai pembunuh, melainkan hanya dipersalahkan melanggar wewenang publik (main hakim sendiri) dan ia hanya dikenakan hukuman ta'zir.<sup>15</sup>

Menurut Rokhmadi, murtad yang bisa dijatuhi hukuman mati adalah murtad yang berkaitan dengan pembelotan kepada orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam, bukan murtad dalam keyakinan semata, karena hal itu bertentangan dengan keumuman ayat “*lâ ikraha fi ad-dîn*” dalam QS. Al-Baqarah (2): 256. Dengan demikian, menurut Rokhmadi pada masa sekarang sudah tidak sesuai lagi, jika

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 129.

*ar-riddah/murtad* masuk dalam kategori tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam, apalagi masuk dalam kategori *jarimah hudud* yang menjadi hak Allah (publik), karena bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur'an yang menjelaskan mengenai kebebasan beragama yang sudah menjadi hak asasi manusia yang ditetapkan oleh piagam internasional maupun teks perundang-undangan negara. Menurut al-Ahwadhi, sebagaimana dikutip Akram Ridâ, orang yang pindah agama karena sebuah tekanan atau paksaan tidak dihukum bunuh.<sup>16</sup>

Hal yang sama dijelaskan Muhammad Quraish Shihab, bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak kebebasan berpendapat. Karena hal itu adalah hak yang dianugerahkan Tuhan bagi setiap insan. Al-Qur'an juga mengakui kenyataan tentang banyaknya jalan yang dapat ditempuh umat manusia. Jalan yang banyak itu dalam terminologi al-Qur'an disebut *subūl al-salām*. Pada jalan yang banyak itu, manusia diperintahkan untuk berlomba-

---

<sup>16</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 108.

lomba dalam kebajikan (*fastabiqu al-khayrāt*), semuanya demi kedamaian dan kerukunan. Beberapa ilmuwan-pun menjelaskan hal yang sama seperti Djohan Effendi, Nurcholis Madjid, Said Aqil Husin al-Munawwar, Sayid Jawad Mushthafawi, sebagaimana dikutip Fahmi Huwaydi, mereka berpendapat bahwa pemaksaan agama bukanlah ajaran yang dibetulkan menurut agama. Bahkan ketika kasus ulama al-Azhar Mesir mengkafirkan dan menganggap murtad terhadap Nasr Hāmid Abū Zayd, Qāsim Amīn (1898), ‘Alī ‘Abd. al-Rāziq (1925), Ṭāha Ḥusayn (1926), Najib Mahfūz (1956), dan Farag Fauda (1992), makna murtad tidak lagi bermakna konversi kepada agama selain Islam, tetapi juga berarti pemikiran yang keluar dari "jalur resmi".<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat Hasbi dan para ulama di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman mati terhadap orang yang melakukan delik *riddah* tampaknya kurang tepat karena

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman ibn Smith, "Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya", *Jurnal al-Ahkam* Volume 22, Nomor 2, Oktober 2012, hlm. 179.



tidak ada satu ayat pun yang menyuruh umat Islam menghukum mati pelaku *riddah*. Al-Qur'an hanya menyebutkan hukum diakhirat untuk pelaku *riddah*. Meskipun ada hadis yang menyuruh umat Islam membunuh atau menghukum mati terhadap pelaku *riddah* namun hadis tersebut jangan ditafsirkan secara harfiah melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual. Hadis tersebut berkaitan dengan situasi perang dimana ada umat Islam yang murtad dan bergabung dengan tentara musuh Islam.

Dengan demikian pelaku *riddah* hanya pantas dihukum mati atau dibunuh manakala ia murtad dan sekaligus hendak mengacaukan atau memerangi umat Islam. Jadi selama tidak bermaksud memerangi umat Islam maka tidak layak dibunuh apalagi jika ia murtad atas dasar temuan baru secara obyektif dan netral bahwa ajaran agama yang baru itu diyakini sebagai kebenaran. Maka hal ini merupakan hak asasi manusia untuk memilih keyakinan. Terlebih lagi dalam ajaran Islam tidak ada paksaan agama. Artinya orang boleh memilih keyakinannya masing-masing yang penting tidak

memusuhi atau memerangi umat Islam. itulah sebabnya Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 di atas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat, yaitu kekal dalam neraka. Alasan lainnya adalah kekafiran sendiri tidak menyebabkan bolehnya orang dihukum mati, sebab membolehkan hukuman mati bagi orang yang kafir itu adalah karena memerangi dan memusuhi orang Islam.

Mohammad Hashim Kamali juga mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad ini dengan menyatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an hukuman pidana bagi pelakunya tidak dinyatakan, maka sebenarnya sanksi atas perbuatan ini masuk dalam jenis *ta'zir*, bukan *hudud*.<sup>18</sup>

Haliman dalam disertasinya yang berjudul: *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*

---

<sup>18</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 32.

menyatakan: berdasarkan ketentuan Quran IV/59, maka persoalan *riddah* mutlak mesti dikembalikan kepada ketentuan Al Quran, dan seandainya pun dalam hal ini ketentuan hadits ingin juga diterapkan, yakni hukuman bunuh, mestilah terlebih dahulu dibuktikan, bahwa ketentuan hadis tersebut lahir belakangan dari pada ketentuan-ketentuan Al-Quran yang berkenaan. Tetapi, oleh karena adanya ketentuan hadis yang saling berlawanan, menurut pendapat kita, persoalan pentakhshishan oleh ketentuan hadis yang memberikan hukuman bunuh, tidak lagi perlu dipertimbangkan. Kiranya, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan, bahwa ajaran yang menyatakan, bahwa terhadap delik *riddah* berlaku ketentuan hukuman bunuh, adalah suatu kekeliruan.<sup>19</sup>

Mencermati paparan di atas, penulis berpendapat bahwa hukuman mati terhadap orang yang melakukan delik *riddah* tampaknya kurang tepat sebagaimana alasan yang telah penulis kemukakan di atas.

---

<sup>19</sup>Haliman, *op.cit.*, hlm. 384.

Dalil hukum yang digunakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy yang menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an Surat an-Nahl (16): 106; al-Maidah (5): 54; al-Baqarah (2): 217.<sup>20</sup> Dengan demikian jelaslah bahwa metode *istinbath* hukum yang digunakan Hasbi dalam menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an. Alasan hanya menggunakan al-Qur'an adalah karena al-Qur'an sudah secara tegas mengemukakan tentang pelaku *riddah*. Meskipun demikian, pada akhirnya Hasbi dalam uraiannya mengemukakan pengertian-pengertian tentang ijma, hadis, qiyas dan lain-lain.

Terlepas dari pendapat dan *istinbath* Hasbi, namun sampai tulisan atau skripsi ini disusun belum ada yang ulama yang sama dan sependapat dengan pendapat Hasbi. Karena pendapat Hasbi dianggap sudah keluar dari ajaran Islam yang standar.

---

<sup>20</sup> T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995, hlm. 1061-1064.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
 بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ  
 مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: 106)

Artinya: Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan (Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (QS. an-Nahl (16): 106).<sup>21</sup>

Terhadap QS. an-Nahl (16): 106 tersebut, dalam Tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa Allah Swt. menyebutkan perihal orang yang kafir sesudah beriman dan menyaksikan kebenaran, lalu ia melegakan dadanya untuk kekafiran dan merasa tenang dengan kekafirannya. Allah Swt., murka terhadap orang tersebut, karena ia telah beriman, tetapi kemudian menggantikannya dengan kekafiran. Di hari akhirat nanti mereka akan mendapat siksa yang besar, disebabkan mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Sebagai buktinya ialah mereka rela murtad dari Islam demi

---

<sup>21</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Depag RI, 2010, hlm. 414.

memperoleh imbalan duniawi. Allah tidak memberi petunjuk kepada hati mereka serta tidak mengukuhkan mereka pada agama yang hak, karenanya hati mereka terkunci mati, dan mereka tidak dapat memikirkan sesuatu pun yang bermanfaat bagi diri mereka (di hari kemudian). Pendengaran serta penglihatan mereka terkunci pula, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan secara semestinya, dan pendengaran serta penglihatan mereka tidak dapat memberikan suatu manfaat pun kepada mereka. Mereka dalam keadaan lalai akan akibat buruk yang ditakdirkan atas diri mereka.<sup>22</sup>

Ahmad Mustafâ Al-Marâgî dalam *Tafsîr al-Marâgî*, menjelaskan ayat tersebut bahwa barangsiapa di antara kalian murtad (keluar) dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, lalu mati dalam keadaan kafir, maka hapuslah semua amalnya seolah-olah ia tidak pernah beramal baik sekalipun. Sebab, kegelapan telah menyelimuti hatinya, sehingga amal saleh yang telah membekas dalam hatinya

---

<sup>22</sup>Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 14, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003, hlm. 267.

turut hilang ditelan kegelapan kemurtadan tadi. Akibatnya, ia berada dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tentang kerugian di dunia, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun dari Islam, sebab ia akan dihukum mati pada saat ia melakukan kemurtadan dan tidak berhak mendapat pertolongan dari siapa pun dari kalangan kaum muslimin, istrinya tertalak *bain* (tiga kali) dan dilarang mewaris. Sedangkan perihal kerugiannya di akhirat, maka ayat berikut ini akan menjelaskan balasan yang mereka terima:

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217)

Artinya: "... dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah, 2:217).

Sikap murtad dapat terungkap melalui perkataan seperti mengingkari suatu masalah agama yang sudah pasti dan diketahui oleh semua orang. Bisa juga melalui perbuatan yang menunjukkan penghinaan secara terang-terangan

terhadap agama seperti, menyembah matahari, berhala atau menghina mushhaf dan lain sebagainya.

Makna ayat secara lahiriah menunjukkan bahwa perbuatan murtad tidak melenyapkan amal saleh seseorang, kecuali apabila ia mati masih dalam keadaan murtad. Pendapat ini dipakai oleh Imam Syafi'i. Adapun menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sikap murtad dapat menghapus amal baik seseorang, meskipun sebelum mati ia telah masuk Islam kembali.<sup>23</sup>

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ  
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 217)

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah (2): 217).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Ahmad Mustafâ Al-Marâgî, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 2, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993, hlm. 255-256.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 70.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي  
 اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى  
 الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ  
 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ { 54 }

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mu'min, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui (QS. al-Maidah (5): 54).

Hamka dalam *Tafsir Al Azhar* menjelaskan QS. al-Maidah (5): 54 tersebut di atas bahwa datang peringatan Tuhan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah dan Rasul, bahwa kalau kelak terjadi ada yang murtad di kalangan kamu, yaitu di kalangan orang-orang yang telah mengaku beriman, (murtad artinya meninggalkan Islam dan kembali ke dalam

kufur, membalik langkah). Maka kalau hal ini kelak kejadian, tidaklah akan terhenti perkembangan Islam. Ada yang murtad, tetapi akan ada lagi masuk ganti yang baru, yang lebih bersih Islamnya daripada yang murtad itu. Mereka masuk Islam karena cinta kepada Allah dan Allah pun menghargai dan membalas cinta mereka, tiada bertepuk sebelah tangan.<sup>25</sup>

Berdasarkan paparan beberapa orang ahli tafsir jelaslah bahwa pelaku *murtad* tidak dihukum mati atau dibunuh, karena masalah tersebut menjadi otoritas Tuhan yang nanti akan memberi hukuman di akhirat. Dengan demikian tampak pendapat Hasbi tidak bertentangan dengan tiga orang ahli tafsir tersebut, hal ini juga menunjukkan bahwa dalil yang digunakan Hasbi tidak lemah.

Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana ini *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Alasannya adalah karena dalam al-Qur'an tidak

---

<sup>25</sup>Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid 6, Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999, hlm. 285-286.

disebutkan secara eksplisit (tegas) tentang sanksinya.<sup>26</sup> Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. Pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini menarik untuk diteliti karena hampir merupakan konsensus di antara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana ini diancam dengan hukuman mati. Menariknya pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy ini karena tidak sedikit orang Islam yang keluar dari agama Islam kemudian masuk agama lain. Peristiwa ini terkadang membuat kemarahan umat Islam lain yang mendengar atau melihat peristiwa itu. Peristiwa itu ada kaitannya dengan pemikiran T.M. Hasbi ash-Shiddieqy yang tidak setuju dengan hukuman mati terhadap pelaku *riddah*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 247-249.

<sup>27</sup> TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001, hlm. 476-478.

**B. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam Menetapkan Hukuman Bagi Pelaku *Murtad/Riddah***

Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah* sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu pendidikan dan keilmuannya

Ditinjau dari segi pendidikannya, Hasbi adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam *international islamic colloquium* yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaruan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy menitik beratkan pembaruannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal “pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya” (Prof. H. Ali Hasyim, Waspada, Medan, 19 September 1983).<sup>28</sup>

Hasbi mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang terkenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. Dalam berpendapat, Hasbi merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia.

---

<sup>28</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992, hlm. 852-853.

Hasbi adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (*hukum in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at (*hukum in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh Indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.<sup>29</sup>

Hasbi yang dilahirkan di lingkungan pejabat negeri ulama, pendidik dan pejuang jika ditelusuri sampai ke leluhurnya, dalam dirinya mengalir campuran darah Aceh-

---

<sup>29</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 220-221.

Arab dan mungkin juga Malabar. Kendati ia dilahirkan ketika ayahnya dalam posisi Qadli Chik, masa kecilnya tertempa penderitaan seperti juga derita yang dialami oleh masyarakat. Selain faktor pendidikan, bawaan dari leluhur dan orang tuanyalah yang ikut membentuk diri Hasbi menjadi seorang yang keras hati, berdisiplin, pekerja keras, berkecenderungan membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan kejumudan serta mandiri tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya.

Hasbi sejak remaja telah dikenal dikalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi. Di Aceh ada tradisi yang disebut dengan *meuploh-ploh* masalah, mengurai masalah agama yang dipertandingkan. Masalah yang disampaikan dalam bentuk syair harus dijawab oleh pihak lain. Kalau tidak bisa menjawab, kelompok tersebut dinyatakan kalah dalam pertandingan. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau penjawab atau setidak-tidaknya sebagai konsultan dalam diskusi-diskusi

tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengheran jika Hasbi populer di kalangan masyarakat. Banyak orang menginginkan Hasbi bisa menjadi menantunya. Sejak remaja dia sudah dipanggil dengan sebutan Tengku Muda atau Tengku di Lhok. Di Aceh seseorang yang dihormati tidak lagi dipanggil dengan nama dirinya tetapi dengan nama akrabnya.

Ditinjau dari segi keilmuannya, Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaharu, dilihat oleh Syekh al-Kalali mempunyai potensi dikembangkan menjadi tokoh yang menggerakkan pemikiran pembaruan Islam di Aceh. Untuk keperluan itu, ia menganjurkan Hasbi untuk terus menggali ilmu di antaranya dengan menghasilkan karya-karya ilmiah. Atas dasar itu, Hasbi merupakan salah satu penulis produktif, dan karya-karyanya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat, Aliran Islam*, No. I, 1948, hlm 43.



Adapun karya tulis Hasbi dapat disebutkan antara lain:

### 1. Hadis

- a. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1954; 1955; 1965; 1974; 1977; 1980, 420 p.
- b. *2002 Mutiara Hadis*, 8 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, 1954 – 1980, jilid I, 1954; 1955; 1961; 1975, 540 p. jilid II, 1956; 1975; 1981, 588 p. jilid III, 1962; 1977, 668 p. jilid IV, 1977, 692 p. jilid V, 1977; 628 p. jilid VI, 1980, 584 p. Jilid ke VIII belum diterbitkan .
- c. *Koleksi Hadis-Hadis hukum, ahkamun Nabawiyah*. 9j. Bandung: al-Ma'arif, 1970-1976 Jilid I: 1970; '72, '81; 380 p. jilid II : 1972; 400p. jilid III : 1972; ? '81 493 p. jilid IV: 1972; 379 p. jilid VI : 1976: 307 p. jilid VII sampai dengan XI belum diterbitkan. Naskahnya sudah siap.
- d. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1952: '55; '62; '70; '78 pada penerbitanya yang pertama yang diterbitkan oleh Pustaka Islam Jakarta

buku ini berjudul *pedoman Hukum Syar'i yang berkembang dalam kalangan Sunni*. Buku ini memuat materi hukum dari semua madzhab Sunni (Madzhab empat)

- e. *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta, Bulan Bintang, jilid I : 1953; '58; '63; '68; '75; '80 jilid II: 1953; '58; '63; '68; '75; '81.
- f. *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961. Cet kedua diterbitkan di Jakarta : Bulan Bintang, 1966.
- g. *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967; '74.
- h. *Beberapa Problematika Hukum Islam*, Yogyakarta, Lembaga hukum Islam Indonesia, 1972. Pada cetakan kedua, buku ini diberi judul *Beberapa Permasalahan Hukum Islam*, Jakarta, Tintamas, 1975.
- i. *Kumpulan Soal Jawab*, Jakarta, Bulan Bintang, 1973.

## 2. Tafsir dan Ilmu al-Quran:

- a. *Beberapa Rangkaian Ayat*, Bandung: al-Ma'arif, tt. (1952 ?) Buku ini dimaksudkan sebagai buku pelajaran tafsir tingkat permulaan . (44 p)
- b. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an/Tafsir*, Jakarta, Bulan Bintang 1954; 1955; 1961; 1965; 1972;1977; 1980 (308 p). Buku ini sebuah revisi dari bukunya yang semula berjudul sejarah dan pengantar ilmu tafsir.
- c. *Tafsir al-Qurnul Majied "an-Nur"*, 30 Juz Jakarta, Bulan Bintang 1956-1973; 1956; 1965; 1976. Pustaka Rizki Putera (4 jilid). Setiap jilidnya antara 300-360 p. Sistem penafsirannya adalah paragraf per paragraf (*qith'ah*) seperti yang dilakukan oleh al-Maraghi. Penafsirannya menggunakan metode campuran Ar-Riwayah (ma'tsur) dan biad-dirayah (ma'qul). Di dalamnya termuat juga sebab-sebab turunnya ayat (asbab an-Nuzul).

## 2. Faktor eksternal, budaya dan lingkungannya

Ditinjau dari aspek budaya, Hasbi yang lahir di Lhouksaeumawe (Aceh Utara) di tengah keluarga ulama pejabat, memiliki budaya yang religius. Hasbi dibesarkan dalam sebuah keluarga yang taat beribadah dengan disiplin yang ketat, terutama dalam aspek pembinaan akhlak. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran Arab. Dari silsilahnya diketahui, ia adalah keturunan ke-37 dari Abu Bakar Ash Shiddieqy. Anak dari pasangan Teungku Amrah putri dari Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik maha raja mangku bumi dan al-Hajj Teungku Muhammad Husen ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun TM. Hasbi Ash Shiddieqi meudagang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah lain yang berada dibekas pusat kerajaan Pasai tempo dulu.

Beberapa hal yang menarik pada diri TM. Hasbi Ash Shiddieqi, antara lain: Pertama, ia sangat menggemari

buku, hampir pada setiap sudut ruangan rumahnya terdapat kamus bahasa, dan di ruangan tempat ia belajar tersusun kitab secara sistematis. Uniknya ia tidak pernah memberi pinjam buku, kecuali membaca di rumahnya. Di samping itu ia adalah seorang otodidak pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah al-Irsyad (1926). Dengan basis pendidikan formal seperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Kemampuan intelektualnya diakui oleh dunia internasional. Ia diundang dan menyampaikan makalah dalam *international islamic colloquium* yang diselenggarakan di Lahore Pakistan (1958). Selain itu, berbeda dengan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan suara pembaruan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah.

TM. Hasbi Ash Shiddieqy menitik beratkan pembaruannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal “pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada

manusia manapun yang berhak menutupnya” (Prof. H. Ali Hasyim, Waspada, Medan, 19 September 1983).<sup>31</sup>

Ditinjau dari aspek lingkungannya, Hasbi ia mulai bergerak di Aceh, di lingkungan masyarakat yang terkenal fanatik, bahkan ada yang menyangka “angker”. Namun Hasbi pada awal perjuangannya berani menentang arus. Ia tidak gentar dan surut dari perjuangannya kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.

Dalam berpendapat ia merasa dirinya bebas tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota dari perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumbuh ulama, sesuatu yang langka terjadi di Indonesia. Ia adalah orang pertama di Indonesia yang sejak tahun 1940 dan dipertegas lagi pada tahun 1960, menghimbau perlunya dibina fiqh yang berkepribadian

---

<sup>31</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1992, hlm. 852-853.

Indonesia. Himbauan ini menyentak sebagian ulama Indonesia. Mereka angkat bicara menentang fiqh (*hukum in concreto*) diindonesiakan atau dilokalkan. Bagi mereka, fiqh dan syari'at (*hukum in abstracto*) adalah semakna dan sama-sama universal. Kini setelah berlalu tiga puluh lima tahun sejak 1960, suara-suara yang menyatakan masyarakat muslim Indonesia memerlukan “fiqh Indonesia” terdengar kembali. Namun sangat disayangkan, mereka enggan menyebut siapa penggagas awalnya. Mencatat penggagas awal dalam sejarah adalah suatu kewajiban, demi tegaknya kebenaran sejarah.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001, hlm. 220-221.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. T.M. Hasbi ash-Shiddieqy mempertanyakan masalah hukuman *hadd* bagi pelaku murtad, karena dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit tentang sanksinya. Oleh karena itu menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, pelaku tindak pidana ini *riddah/murtad* hanya dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut pendapat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy secara harfiah memang hadis yang berhubungan dengan soal murtad menyuruh membunuh orang yang murtad. Demikian jika berpegang pada zahir hadis, akan tetapi hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan manusia memilih agama, dengan agama yang menurut pendapat mereka baik. Atas dasar itu hadis tersebut jangan diambil secara harfiah. Pendapat T.M.



Hasbi ash-Shiddieqy menunjukkan bahwa dalam pandangannya, tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku *riddah* harus dihukum mati. *Istinbat* hukum yang digunakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menolak hukuman mati bagi pelaku *riddah* adalah al-Qur'an Surat an-Nahl (16): 106; Al-Baqarah (2): 217, 256; al-Maidah (5): 54.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menetapkan hukuman bagi pelaku *murtad/riddah* sebagai berikut: faktor internal, yaitu pendidikan dan keilmuannya. Faktor eksternal, budaya dan lingkungannya.

## **B. Saran-saran**

Meskipun pendapat Hasbi kontroversial dan kurang sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat standar namun sebagai sebuah wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran yang demikian luas, fleksibel dan dinamis.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Moqsih, "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam", *Jurnal al-Ahkam*: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta, 15412 E-mail: moqsith@gmail.com
- Abdullah, M. Robith Fuadi "Meninjau Hukuman Mati Bagi Murtad (Kajian Hadist Tematik)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 4 Nomor 1, Juli 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: assidariji@yahoo.com
- Ahmad, Jamil, *Seratus Muslim Terkemuka*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'as al-Azdi, hadis No. 2609 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).
- Baiquni, et al, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, Surabaya: Indah Anggota IKAPI, 1996.
- Bukhâri, Imam, *Sahîh al-Bukharî*, Juz. II, Beirut: Dâr al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Dahlan, Abdul Aziz, et. al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Effendi, Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jilid 6, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1886.

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.

-----, dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Aqidah Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramida, 1996.

[http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341\\_0\\_C](http://muslim.net/printerfriendly.php?id=23311341_0_C), diakses tanggal 29 September 2008 Maulana Muhammad Ali,

*The Religion of Islam*, New York: National Publication, tth.

I Doi, A. Rahman, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zainudin dan Rusyidi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

-----, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Asghary,, Jakarta: Srigunting, 1996.

Ismâ'îl ibn Kasîr al-Qurasyî al-Dimasyqî, *Tafsîr al-Qur'an al-Azîm*, Jilid 14, terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Khalaf, Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.

Koto, Alaiddin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, *Fath al-Mu'în*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.

Al-Marâgî, Ahmad Mustafâ, *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid 2, Terj. Bahrûn Abu Bakar, Hery Noer Ally, Anshari Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra Semarang, 1993.

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Palmer, Richard E., *Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*, Terj. Musnur Hery dan Damanhuri Muhammed, Evaston: Northwestern University Press, 2005.
- Partanto, Pius, dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusyd, Ibnu, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Al-San'âny, *Subul al-Salâm*, Juz III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Shiddieqy, M. Hasbi Ash, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN, 1961.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putera Semarang 1997.
- , *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* jilid 2, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1995.
- , *Menghidupkan Hukum Islam dalam Masyarakat, Aliran Islam*, No. I, 1948.
- , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 4, Semarang: PT Pustaka Rezki Putra, 2001.

- , *Pengantar Hukum Islam*, edisi II, Cet. 2, Semarang: PT Pustaka Rizeki Putra, 2001
- , *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997
- , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Cet. 6, Bulan Bintang, Jakarta, 1980.
- , *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001.
- , *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 9, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- , *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Anggota LKAPL
- , *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Perspektif Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia*, Disertasi Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Suma, Muhammad Amin, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- , *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993.
- Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth.
- Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Anggota IKAPI, 1992.
- Usman, Hasan, *Metode Penelitian Sejarah*, Terj. Muin Umar, *et. al*, Departemen Agama, 1986.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1980.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, yaitu Heti Permatasari lahir di Kendal, Pada tanggal 16 Juni 1996, merupakan anak ke-2 dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Mudjari dan Ibu Ruwati. Kini penulis beralamat di Desa Blimbingi Rt.01 Rw.01 Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu penulis menempuh pendidikan mulai dari SD Negeri 01 Blimbing (lulus tahun 2008), kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Boja (lulus tahun 2011), dan SMK Negeri 03 Kendal (lulus tahun 2014), selanjutnya di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sampai sekarang.

Dengan ketekunan, motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul: **“Analisis Pendapat TM. Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Hukuman Bagi Orang Murtad)”**.